

**JAMINAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP WARGA
MISKIN DALAM PERSPEKTIF *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS***

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Negara



Oleh :

DEVY AGUSTIN AFKARINA
NIM : S20183107
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022**

**JAMINAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP WARGA
MISKIN DALAM PERSPEKTIF *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS***

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP. 197109242014111001

**JAMINAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP WARGA
MISKIN DALAM PERSPEKTIF *SUSTAINABLE*
*DEVELOPMENT GOALS***

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Desember 2022

Tim Pengujicuji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001


Rina Survanti, S.H.I., M.Sv.
NIP. 198801112020122006

Anggota :

1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.

2. Abdul Jabar, S.H., M.H.

Menyetujui


Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”
(Q.S. Al-Isra [17]: 70)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an QS Al-Isra/17:71.

PERSEMBAHAN

Sekian ribu panjatan syukur tidak mampu untuk mengungkapkan rasa terima kasih ke hadirat Allah SWT yang memberi kemampuan serta keteguhan kepada penulis dalam proses penyusunan hasil penelitian ini. Berkah atas kesehatan serta kemampuan yang bersumber dari-Nya sangat berperan penting dalam proses penyelesaian skripsi.


Penulis selalu menunda pengerjaan skripsi dengan alasan bahwa penulis masih memiliki kesempatan untuk menikmati status sebagai mahasiswi karena merasa terjebak pada zona nyaman. Faktanya hal tersebut tidak mampu menjadikan penulis sebagai individu yang lebih disiplin dalam menjalani hidup, karena pada dasarnya rasa nyaman tidak memberi *feedback* apapun selain ketergantungan yang berkelanjutan. Di sisi lain, waktu merupakan kesempatan dan penulis telah melewatkan kesempatan itu.

Perjuangan selama sekian bulan untuk beranjak dari zona nyaman berakhir ketika penulis berada di ujung perjuangan menorehkan kalimat persembahan serta ucapan terima kasih pada skripsi ini. Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat kontribusi serta motivasi dari berbagai pihak, baik bantuan secara moral maupun material. Pada kesempatan ini, penulis akan menyampaikan rasa hormat dan terima kasih, serta penulis persembahkan karya ini kepada :

1. Ayah dan Ibu yang berperan penting sebagai sumber penyemangat, penguat, serta pendukung garis terdepan penulis yang pada akhirnya dapat tersenyum lega karena melihat anak pertamanya mampu merampungkan skripsinya. Halaman bersusun ini penulis dedikasikan sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih atas juang yang diupayakan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
2. Adik tercinta penulis, Alin Naila Kamila yang masih mengemban ilmu di bangku sekolah dasar yang menjadi motivasi penulis untuk segera

menyelesaikan skripsi, sebab seorang kakak merupakan contoh bagi adiknya.

3. Kakak sepupu penulis, Mas Mame yang telah memberi dukungan dengan berkontribusi laptop sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa hambatan file tidak tersimpan
4. *Partner* penulis yang telah berkontribusi serta memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dengan memberi *support*, baik secara mental dan sekian persen finansial.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Devy Agustin Afkarina, 2022: Jaminan Hak Asasi Manusia Terhadap Warga Miskin Dalam Perspektif *Sustainable Development Goals*

Kata Kunci: Hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, kemiskinan

Kepadatan jumlah penduduk mengakibatkan sempitnya ruang gerak pada suatu wilayah, penyebabnya manusia memiliki keterbatasan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok atau berada pada taraf kemiskinan. Kekhawatiran global mengenai tingkat kemiskinan yang semakin tak terkendali dan kesenjangan sosial di mana-mana, serta pengetahuan masyarakat akan keterbatasan sumber daya alam sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan sangat minim. Kondisi yang kompleks memunculkan suatu ide untuk mengupayakan pembangunan menyeluruh, atau biasa disebut sebagai pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals*. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya pengintegrasian dan sebagai penyeimbang tiga aspek terhadap pembangunan yaitu aspek ekonomi, sosial budaya, serta lingkungan hidup. Terfokus pada penjaminan hak asasi manusia pada aspek ekonomi terutama dalam indikator pengentasan kemiskinan. Melalui pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* maka dapat diketahui apakah pembangunan berkelanjutan mampu menguraikan masalah penjaminan hak asasi manusia dalam indikator pengentasan kemiskinan.

Fokus pada penelitian skripsi ini terbagi menjadi dua, antara lain: 1) Bagaimana dinamika pembangunan terkait angka kemiskinan di Indonesia? 2) Bagaimana jaminan hak asasi manusia terhadap warga miskin di Indonesia dalam perspektif *Sustainable Development Goals*?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan dua bentuk pendekatan, yakni pendekatan secara perundang-undangan dan pendekatan secara konsep. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Dinamika pembangunan di Indonesia berangkat dari kepadatan penduduk yang mengakibatkan sempitnya ruang gerak masyarakat serta melonjaknya angka kemiskinan, badan pusat statistik mengakumulasi angka kemiskinan per bulan September tahun 2020 mencapai 27,55 juta jiwa. Peningkatan kemiskinan termasuk pelanggaran terhadap pemenuhan hak asasi manusia, sebab terjadinya kemiskinan termasuk tanggungjawab pemerintah, hal ini sejalan dengan teori John Locke yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak untuk hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. 2) Jaminan hak asasi manusia terhadap warga miskin mampu diuraikan melalui *sustainable development goals*, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penurunan angka kemiskinan dari tahun 2010 sampai 2020 sebesar 10,19% dari 13,33%. Meskipun sudah terealisasi dengan baik, namun pelaksanaan *sustainable development goals* masih kurang maksimal, sebab terjadi peningkatan presentase penduduk miskin pada tahun 2013 dan 2015 dipicu adanya kebijakan naiknya BBM, serta pandemi *covid-19* yang melumpuhkan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT berkat anugerah berupa akal budi, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul “Jaminan Hak Asasi Manusia terhadap Warga Miskin dalam perspektif *Sustainable Development Goals*” yang penulis ajukan sebagai bentuk persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pada kesempatan ini, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor. Harisudin, M. Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mendedikasikan ilmunya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Para dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis sadar akan kepenulisan hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, penulis mengharap saran dan kritikan mengenai prosedur penelitian baik dari disiplin ilmu hukum maupun disiplin ilmu lainnya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya. Terimakasih...

Jember, 18 Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
B. Sumber Bahan Hukum	29


C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	31
E. Keabsahan Bahan Hukum	32
F. Tahap-Tahap Penelitian	32
BAB IV PEMBAHASAN	35
A. Dinamika Pembangunan Terkait Angka Kemiskinan di Indonesia.....	35
B. Jaminan Hak Asasi Manusia terhadap Warga Miskin dalam Perspektif <i>Sustainable Development Goals</i>	57
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.2 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	22
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin	38
Tabel 4.2 Strategi Arah Kebijakan 2020-2024	67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 4.1 Presentase Penduduk Miskin 2010 – September 2020	53
Gambar 4.2 Presentase Target Pengentasan Kemiskinan pada SDGs	69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya, manusia secara individual merupakan makhluk bebas, yakni bebas dalam melangsungkan kehidupannya. Tidak ada suatu apapun atau seorang pun di luar dirinya yang dapat dengan sah mengatur atau menekan dirinya sendiri. Karena prinsip hakiki ini, suatu kepercayaan agama atau ideologis maupun keahlian kekuasaan khusus dalam bidang apapun yang dimiliki seseorang, tidak dapat menjadi legitimasi bagi dirinya untuk mengatur dan menguasai hak orang lain. Adapun alasan yang dapat dibenarkan untuk mengatur urusan orang lain adalah apabila terdapat kewenangan atau berasal dari pihak yang bersangkutan.²

Paham tentang negara atau pemerintahan hanya bisa dipertanggungjawabkan jika kekuasaan itu berasal dari masyarakatnya sendiri. Inilah salah satu legitimasi sah dari pemerintahan demokrasi, yaitu apabila penguasa yang bersangkutan mendapat mandat kedaulatan dari tangan rakyat. Pemerintahan demokrasi sesungguhnya merupakan pemerintahan dari rakyat dan dalam arti tertentu juga oleh rakyat. Dengan demikian apabila kepentingan rakyat saja sudah diabaikan, maka dapat dianggap bahwa legitimasi kekuasaan tersebut telah memudar.

Bila suatu pemerintahan demokratis mengandaikan adanya jaminan-jaminan hak konstitusional maupun hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya

² Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, (Malang: Setara Press, 2019), 14.

dan di jauhkannya dari reduksi pola-pola kebijakan mayoritas minoritas itu berarti pemerintah harus menggariskan secara tegas kepastian hukum-hukum. Secara konseptual, hukum harus jelas dan adil. Namun dalam praktek kejelasan dan keadilan hukum itu diuji. Dalam paham demokrasi, hukum di mungkinakan tidak hanya karena kedaulatan rakyat melainkan juga mengungkapkan penghargaan kehendak dan perlindungan hak asasi masyarakatnya.³

Proses pembangunan berskala besar yang diberlakukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi menyebabkan ketidakseimbangan pada hak asasi terhadap lingkungan hidup, dampak lain terletak pada ketidakadilan terhadap hak asasi manusia. Meskipun telah tercantum pada peraturan perundang-undangan, penjaminan terhadap hak asasi manusia belum terealisasi dengan baik, bahkan bisa dikatakan sebatas rencana. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan keadaan kehidupan umat manusia. Di sisi lain, hak asasi lingkungan bertujuan untuk pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam.

Secara teoritis, hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia saling bertolak belakang, namun keduanya bisa diselaraskan melalui upaya *sustainable development goals* yang mampu memadukan antara implementasi aktivitas pembangunan dengan perlindungan lingkungan hidup, hal ini dilakukan dengan mewajibkan pemerintah dan para pemegang kekuasaan

³ Eduardus Marius Bo, 18.

untuk selalu mengutamakan jaminan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan alam pada setiap bentuk upaya pembangunan.

Hampir keseluruhan sisi wilayah kehidupan pada ukuran lokal, internasional, sampai global sangat bersemangat mendiskusikan realita kehidupan umat manusia serta keadaan lingkungannya pada waktu mendatang. Ironisnya, keseluruhan fenomena yang terjadi termasuk vandalisme dan kehancuran ekosistem lingkungan dikarenakan perbuatan manusia yang bebas serta sulit untuk dikendalikan. Kebebasan manusia dalam berperilaku dengan sesuka hati ini yang akan menjadikan korban sebagian alam serta pada lingkup keanekaragaman hayati secara universal. Manusia mengeksploitasi lingkungan hidup dengan berbagai upaya, termasuk menggunakan upaya kekerasan yang semata-mata untuk mengejar keuntungan dengan mengesampingkan dampak terhadap rusaknya ekosistem beserta dampak yang akan terjadi secara berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)

Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 273,87 juta jiwa pada 31 Desember 2021. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia sudah bertambah 1,64 juta jiwa selama periode Juni-Desember 2021. Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Jawa Barat dengan populasi 48,22 juta jiwa pada akhir 2021. Diikuti Jawa Timur sebanyak 41,06 juta jiwa, Jawa Tengah 37,31 juta jiwa, dan Sumatera Utara 15,24 juta jiwa. Sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kalimantan Utara dengan populasi hanya

697,99 ribu jiwa. Setelahnya ada Papua Barat dengan jumlah penduduk 1,15 juta jiwa, lalu Gorontalo sebanyak 1,2 juta jiwa.

Keresahan seluruh penjuru dunia terhadap kemiskinan yang berkelanjutan serta peningkatan pada ketimpangan sosial, bertambah pada aspek pemenuhan pangan dan permasalahan kebutuhan dunia serta pengetahuan bahwa kapasitas sumber daya alam untuk mendorong pembangunan berkelanjutan amatlah terbatas. Keresahan terhadap keterbatasan sumber daya alam sangat wajar dan dapat diketahui dari berbagai tulisan bertemakan sosial pada masa lalu. Salah satu karya tulis yang menarik dan berpengaruh terdapat dalam tulisan klasik Thomas Malthus, *An Essay on the Principles of Population* pada tahun 1798, yang mana tulisan tersebut menggambarkan sebuah kekhawatiran terhadap laju pertumbuhan populasi manusia, yaitu pembangunan industri yang cepat pada abad ke-19 ditambah dengan pencemaran dan bentuk perkembangan masyarakat yang menetap dan bekerja dalam keadaan miskin di kota besar. Sebuah arus dari perubahan sosial masyarakat yang penuh problematika, kesenjangan sosial dan kekerasan, termasuk di dalamnya muncul sebuah gerakan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan dan masyarakat pada sebuah populasi urban.

Pada tahun 2020, Indonesia mengalami penurunan drastis dalam segi penghasilan, yang mana hal ini disebabkan oleh pandemi yang berkelanjutan, sehingga Indonesia mengalami peningkatan penduduk miskin sebanyak 10,19% pada tahun 2020. Naiknya angka kemiskinan sangat berpengaruh pada aspek lain termasuk menurunnya standar hidup, rendahnya tingkat pendidikan,

berkurangnya akses layanan dasar dan permasalahan kehidupan lainnya. Kemiskinan juga berpengaruh secara signifikan dalam kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sehingga hal ini menjadi target pemerintah untuk memberantas sekian persen kemiskinan di Indonesia.⁴

Adanya pandemi *covid-19* menjadi sebuah tantangan yang cukup berat untuk mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera, sebab tingkat penularannya sangat tinggi dan mudah menjangkit di segala usia. Pada tahun 2018 hanya terdapat 21 dokter umum per 100.000 penduduk. Dengan jumlah dokter umum yang sedikit, hal ini menjadi ketidakseimbangan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan sangat diperlukan sebagai garda terdepan untuk menahan laju penyebaran virus, masalah lainnya terletak pada pembatasan akses yang menyebabkan sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan serta banyaknya korban yang terdampak wabah dengan resiko penularan tinggi atau disebut *covid-19* sehingga dibutuhkan kesadaran diri untuk menaati kebijakan mengenai protokol kesehatan pada masa pandemi *covid-19*.

Kondisi yang kompleks memunculkan suatu ide untuk mengupayakan pembangunan secara menyeluruh, yang disebut dengan *sustainable development goals* atau pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk upaya dalam sinkronisasi, integasi, dan mempertimbangkan kesamaan dalam tiga lingkup pembangunan yaitu pada aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup, sehingga pada proses

⁴ Badan Pusat Statistik, “Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2021” Di akses pada 21 September 2022.
<https://www.bps.go.id/publication/2021/12/17/63225cc5ff4204d6e756b047/indikator-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-indonesia-2021.html>

perwujudan pembangunan, titik besarnya tidak hanya bertumpu pada satu aspek saja, melainkan secara garis besar atau keseluruhan. Maka dari itu, segala bentuk upaya yang bertujuan untuk mengangkat derajat masyarakat di tegakkan atas dasar prinsip perlindungan dan non-diskriminatif yang sangat berarti bagi proses perbaikan kualitas pada sumber daya manusia yang ada di Indonesia, memperbaiki kompetensi bangsa, serta meningkatkan pembangunan nasional. Dalam pembangunan berkelanjutan terdapat tiga buah pilar yakni pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk menjamin tercapainya keharmonisan antara ketiga buah pilar tersebut pelaksanaan pembangunan haruslah mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi dalam penelitian ini akan terfokus kepada jaminan hak asasi manusia, sesuai dengan judulnya yaitu Jaminan Hak Asasi Manusia Terhadap Warga Miskin Dalam Perspektif *Sustainable Development Goals*.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana dinamika pembangunan terkait angka kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana jaminan hak asasi manusia terhadap warga miskin dalam perspektif *Sustainable Development Goals*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada latar belakang beserta rumusan masalah yang telah disusun, tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Mengidentifikasi peningkatan terhadap angka kemiskinan di Indonesia.

2. Menganalisis bentuk jaminan hak asasi manusia terhadap warga miskin melalui perspektif *Sustainable Development Goals*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari disusunnya penelitian ini dapat memberi sekian persen kontribusi dalam penerapan disiplin ilmu hukum bagi pihak yang membutuhkan baik secara praktis maupun secara teoritis, di antaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan teori kepada para pembaca terkait penyelesaian dinamika jaminan hak asasi manusia terhadap peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi oleh pihak yang berwenang dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat melalui penerapan *sustainable development goals* dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penyusunan penelitian ini diharapkan kepada para mahasiswa terutama mahasiswa fakultas hukum dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk kemudian diimplementasikan pada realita kebijakan konstitusi dalam menerapkan sistem pembangunan yang lebih baik di Indonesia.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan para akademisi sebagai bentuk pertimbangan untuk menambah informasi dan wawasan terkait pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bentuk informasi maupun disiplin ilmu bagi masyarakat dalam penerapan pembangunan yang efisien tanpa mengabaikan jaminan pada hak asasi manusia.

E. Definisi Istilah

Pada bagian definisi istilah akan membahas terkait pengertian yang memuat uraian tentang literatur yang menjadi dasar dari gagasan untuk mendukung proses pemecahan masalah. Beberapa istilah yang akan penulis definisikan antara lain :

1. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Makna dari *sustainable development goals* atau pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya memajukan kualitas di lingkup nasional yang meliputi ekonomi, sosial, dan lahan yang berpatok pada prinsip untuk mencukupi kebutuhan saat ini tanpa menjadikan korban di generasi yang akan datang. Terdapat beberapa laporan PBB, laporan terakhir merupakan KTT Dunia 2005, yang di dalamnya memuat pembangunan berkelanjutan berdasarkan tiga pilar mendasar yakni ekonomi,

sosial, dan lingkungan yang mana ketiganya selalu berkaitan untuk memperkokoh tujuan.⁵

2. Jaminan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang dimiliki manusia yang telah didapatkan dan dibawanya semenjak lahir dan hidup dalam masyarakat.⁶ Penjaminan atas hak ini diupayakan sebagai payung hukum bagi masyarakat untuk mencegah apabila terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan segelintir aparaturnegara di Indonesia.⁷

3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu masalah dimana seseorang dalam kesulitan untuk mencukupi kebutuhan pokok, sedangkan lingkungan penduduk sekitarnya kurang memberikan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya.⁸ Atau dapat dikatakan bahwa seseorang dalam keadaan kurang mampu secara finansial guna mencukupi kebutuhan tingkat menengah mayoritas masyarakat pada suatu daerah.

4. Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas negara sesuai dengan tujuannya yang termaktub

⁵ I Wayan Runa, "Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana Untuk Kegiatan Ekowisata," *Jurnal Kajian Bali* 2, no. 1, (April 2012) : 151, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/15646/10439>

⁶ David Forsythe, *Human Right and World Politics*, (Bandung : Angkasa, 1983)

⁷ Dian Pratiwi, "Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah," *Jamali: Jurnal Abdimas Madani dan Lestari* 1, no. 1, (Maret 2019): 27-28, <https://journal.uji.ac.id/JAMALI/article/view/12454>

⁸ Sa'diyah Adawiyah, "Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya," *Journal of Social Work and Social Service* 2, no. 1 (April 2020): 43, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/download/6336/4107>

dalam UUD 1945 alinea keempat.⁹ Siagian berpendapat bahwa pembangunan adalah serangkaian usaha menumbuhkan serta mengubah secara terencana dan sadar oleh pemerintah untuk meng*upgrade* kualitas bangsa.¹⁰ Sehingga pembangunan pada suatu negara bersifat penting sebab menyangkut kesejahteraan umat banyak.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk penulisan kerangka penelitian yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun hasil penelitian sedemikian rupa secara jelas dan detail sesuai dengan peraturan yang ada di kampus, hal ini diupayakan untuk menghasilkan penelitian yang mudah dipahami dan ditelaah oleh pembaca. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, pada bagian ini peneliti menyajikan awal sebuah penulisan yang di dalamnya berisikan latar belakang permasalahan yang akan dikaji peneliti lalu menjadi rumusan masalah, memaparkan tujuan dan manfaat penelitian, serta mendefinisikan istilah yang ada pada topik pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini peneliti menguraikan tinjauan pustaka atau sumber referensi yang bersangkutan dengan topik penelitian, bab ini menjelaskan topik sistem pembangunan berkelanjutan serta dampaknya menggunakan studi terdahulu sebagai referensi dan berakhir pada teori baru yang didapatkan oleh peneliti.

Bab ketiga, pada bab metode penelitian ini peneliti akan memaparkan sistematika penelitian, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, sumber


⁹ Masrudi Muchtar, Abdul Khair dan Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Yogyakarta : PT Pustaka Baru, 2016), 28-29.

¹⁰ Agus Suryono, *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*, (Malang : UB Press, 2010), 46.

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data beserta tahap-tahap yang perlu di susun dalam penelitian.

Bab keempat, dalam bab penyajian data ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian yang akan disajikan mencakup akumulasi data yang telah dianalisis sebelumnya sesuai dengan masalah yang dirumuskan oleh peneliti.

Bab kelima, bab ini merupakan akhir dari penelitian yang dilakukan. Bab kelima ini berisikan berbagai kesimpulan yang didapatkan peneliti setelah menelaah beberapa studi terdahulu dengan menyesuaikan rumusan masalah. Selain memaparkan kesimpulan, pada bagian ini peneliti juga memberi kesempatan kepada para pembaca untuk menyumbang kritik maupun saran terhadap hasil penelitian guna memperbaiki mutu skripsi yang telah ditulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dengan adanya penelitian terdahulu, hal ini memudahkan peneliti untuk mengaitkan referensi yang relevan dengan budaya sekarang, di samping itu upaya mengkaji penelitian terdahulu berguna untuk membuktikan keaslian dari sebuah penelitian. Dalam tahap ini, peneliti memaparkan sebagian dari bentuk kajian terdahulu yang akan dilakukan serta membuat ringkasannya. Di bawah ini terdapat beberapa kajian terdahulu yang dianggap *relate* atau sejalan dengan tema yang dikaji :

**Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Keterkaitan
1	2	3	4	5
1.	Rima Rahayu (2013)	Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (Studi Kasus : <i>Clean Development Mechanism</i> pada PLTP Darajat III)	Indonesia sedikit terlambat dalam meratifikasi protokol Kyoto, indikator pembangunan berkelanjutan yang di tetapkan oleh komnas MPB tidak dicantumkan dalam sebuah ketentuan, sehingga belum ada acuan nasional yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan. ¹¹	Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya sehingga data yang disajikan jelas, penelitian ini mempunyai keterkaitan dimana keduanya sama-sama membahas sistematika ketentuan pembangunan berkelanjutan yang ada di Indonesia.
2.	Shaula Fitriasih	Pembangunan Berkelanjutan	Aturan mendasar pada pembangunan	Penelitian yang digunakan sdr Shaula

¹¹ Rima Rahayu, “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Studi Kasus *Clean Development Mechanism* pada PLTP Darajat III” (Skripsi, Universitas Indonesia, 2013), 72-73.

	Sutrisno (2018)	Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam Dalam Tinjauan Hukum Islam.	berkelanjutan terletak pada UU No. 32 Tahun 2009 yang berbentuk ketentuan serta rancangan pembangunan yang seiring perkembangan zaman selalu berubah ¹²	menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada sistematika hukum peraturan Nomor 32 Tahun 2009 yang membahas perlindungan lingkungan hidup dan permasalahannya.
3.	M. Dzaky Khairy Nasution (2020)	Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Dalam Menentukan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Rencana pembangunan daerah berkelanjutan dilaksanakan menggunakan rumus kebijakan teknis perencanaan serta kebijakan BPPD Kota Medan berorientasi pada pengembangan Kota Hijau. ¹³	Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Keterkaitannya terletak pada fokus kebijakan yang berorientasi kepada sistem pembangunan berkelanjutan.
4.	Citra Persada (2015)	Model Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan (Studi Kasus : Kota Bandarlampung)	Kebijakan pembangunan infrastruktur pada perkotaan belum menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan secara terpadu, hal ini menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan cenderung tidak berkelanjutan. ¹⁴	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif, sehingga pendekatan dilakukan dengan melihat kenyataan dalam masyarakat. Keterkaitannya terfokus pada permasalahan yang terjadi di lingkungan akibat rencana pembangunan.

¹² Shaula Fitriasih Sutrisno. "Pembangunan Berkelanjutan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Politik Hukum Islam Dalam Tinjauan Hukum Islam". (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 114.

¹³ M. Dzaky Khairy Nasution, *Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Dalam Menentukan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), 68.

¹⁴ Citra Persada, *Model Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, Studi Kasus : Kota Bandarlampung*, (Disertasi, Institut Pertanian Bogor, 2015), hal. 12.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka terdapat banyak perbedaan antara peneliti satu dengan lainnya, hal tersebut dikarenakan kebijakan yang di tetapkan pada setiap kota berbeda-beda tergantung pada sistem pemerintahan dan acuan sistem pembangunan yang di berlakukan sehingga terjadi penyimpangan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pembangunan yang berdampak negatif bagi sumber daya alam serta sumber daya manusia.

B. Kajian Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Istilah *Rechtsstaat* (perlawanan dari *Machtsstaat*) tercantum jelas pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai landasan utama dari sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum atau *rechtsstaat* dan tidak berdasarkan pada kekuasaan saja atau *machtsstaat*.” Harus diakui bahwa negara hukum Indonesia di warnai secara campuran dari beberapa konsep yaitu *rechtsstaat*, *the rule of law*, negara hukum formal yang menekankan legisme dan negara hukum material yang lebih condong pada hukum yang adil (*just law*).

Phillipus M. Hadjon mengatakan bahwa sistem negara hukum Indonesia sedikit berbeda dari *rechtsstaat* atau *the rule of law*. Yang mana *rechtsstaat* mengutamakan *wetmatigheid* yang selanjutnya menjadi *rechtsmatigehe*, sedangkan *the rule of law* mengedepankan prinsip *equality before the law*, sedangkan negara hukum Indonesia mengupayakan

keselarasan hubungan antar pemerintah dengan rakyat yang memprioritaskan asas kesejahteraan.¹⁵

Apabila bentuk keadilan pada masa lalu terlindas oleh adanya pemerintahan yang otoriter, maka pada masa peralihan, kedaulatan hukum menjadi jalan pintas bagi pemerintahan untuk mengembalikan rasa percaya yang timbul dari masyarakatnya. Karena pada waktu tertentu masyarakat tidak dapat memisahkan antara rezim dengan negara. Apabila kedaulatan hukum ini berlaku dengan optimal, maka integrasi dalam demokrasi dapat direalisasikan sebagai bentuk ketegasan dan komitmen dalam hidup bangsa dan negara yang demokratis.¹⁶

Lahirnya konsep *rechtstaat* berawal dari pemikiran Immanuel Kant yang kemudian di kembangkan pada negara Eropa Kontinental. Konsep *rechtstaat* yang dikemukakan Immanuel Kant, memunculkan refleksi mengenai konsep negara hukum formil atau yang biasa disebut dengan konsep *nachtwakerstaat*, pada konsep tersebut negara mengatur kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, yang mana negara tidak memiliki hak untuk membatasi interaksi warganya selama itu tidak melanggar hak asasi manusia lainnya.

Pemikiran dari Immanuel Kant dikenal dengan teori Imperatif Kategoris, yang mana terdapat dua norma yang menjadi prinsip teori tersebut, yaitu :

¹⁵ Ph. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 85.

¹⁶ Andi Yuliani, "Dilema Kedaulatan Hukum Perspektif Teori Keadilan Transisional," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 3, (September 2016): 260, <https://doi.org/10.54629/jli.v13i3.149>

- a. Setiap manusia berhak diperlakukan sesuai martabatnya. Ia wajib diperlakukan dalam seluruh hal sebagai subyek tidak sebatas obyek.
- b. Manusia diharuskan bertindak sesuai dalil yang menyatakan bahwa sesuatu yang menjadikan pola tindakannya termasuk bagian dari prinsip semesta. Prinsip semesta yang disebutkan oleh Immanuel Kant merupakan bentuk apresiasi terhadap manusia yang bebas dan otonom.

Manusia mempunyai beberapa hak dasar, termasuk hak untuk menikah dan hak dalam kontrak. Di sisi lain, terdapat juga hak lainnya yang disebut sebagai hak dari lahir seperti hak asasi manusia. Menurut Kant, dalam kebebasan dan kebijakannya, setiap orang cenderung mempertahankan kebebasan yang ada pada dirinya. Namun, hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi orang lain, sebab suatu kebebasan yang berlebihan mampu mengganggu kebebasan orang lain. Maka untuk menghindari ketidakadilan sosial tersebut dibentuklah suatu kebijakan.

Hukum merupakan wujud dari representasi setiap manusia yang memiliki kebebasan dan otonom dimana seseorang tidak dapat menyangkal kenyataan bahwa kehidupan adalah berdampingan. Seseorang harus hidup berdasar hukum apabila ingin kehidupannya adil dan sejahtera. Immanuel Kant mempercayai bahwa upaya dalam meningkatkan sistem ketatanegaraan yang rasional, dibutuhkan sebuah kebijakan serta sistem pemerintahan yang dapat dipastikan bahwa masyarakatnya saling menghargai kebebasan masyarakat lain. Pemerintahan dibentuk tidak

untuk menghakimi masyarakatnya dengan mengontrol secara moral maupun religi. Hal ini dimaksudkan apabila dalam sebuah kelompok masyarakat atau berbagai etnis yang berbeda mengakui kebenaran absolut mengenai budaya, agama, moralitasnya, maka dapat dipastikan bahwa hal tersebut menyebabkan konflik berkepanjangan antar etnis.

Kebijakan yang berfisat moral dapat memisahkan antar masyarakat modern pluralisme dengan masyarakat yang fanatik dalam segi agama dan budaya. Berdasarkan hal tersebut, Immanuel Kant berpendapat bahwa dibutuhkannya sistem ketatanegaraan yang bersifat obyektif dan imperatif. Yang dimaksud ialah hukum dapat menjamin seluruh kebutuhan masyarakat menurut dua prinsip yakni prinsip imperatif tidak sesuai dengan ukuran primordial yang parokial (agama, moralitas dan kultur tertentu).

Suatu hukum diharuskan berpegang pada dua prinsip imperatif kategoris, sesuai dengan hal tersebut Immanuel Kant mengategorikan sebuah hukum pada bidang akal praktis. Hukum termasuk kategori bidang *sollen*, bukan bidang *sein*. Hal tersebut berkaitan dengan kategori Immanuel Kant terkait akal setiap manusia. Immanuel Kant berpendapat bahwa setiap manusia mempunyai dua jenis akal yaitu akal murni atau akal teoritis dan akal praktis.

Akal murni merupakan akal yang berfungsi sebagai penglihat sesuatu yang ada (*sein*) yaitu melihat seluruh alam beserta isinya secara faktual, atau keseluruhan yang mampu ditangkap oleh indera. Sedangkan

akal praktis akal yang berfugsi sebagai penangkap bidang secara keharusan (*sollen*), yaitu penerapan sebuah norma dalam berkehidupan. Hal tersebut menjadikan alasan bahwa hukum termasuk bidang akal praktis. Akal praktis menjawab terkait sesuatu yang menjadi keseharusan. Akal praktis menjelaskan mengenai *maximes*, yakni sebuah norma yang menjadi prinsip bahwa menjaga kelakuan merupakan bentuk kewajiban.

Maxime atau biasa disebut dengan maksim menjadi bagian dalam imperatif kategoris. Maksim mempunyai dua jenis, yaitu jenis materi dan bentuk. Materi merupakan penjelasan dari suatu norma. Sedangkan bentuk merupakan suatu sifat yang diwajibkan sebagai tanda dari norma tersebut. Norma yang diterapkan secara keseluruhan dan universal tersebut merupakan norma yang terdapat dalam imperatif kategoris. Sebab hukum termasuk bidang akal praktis, maka penyusunannya harus menganut prinsip imperatif kategoris. Hukum tidak dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan pragmatis beralaskan pengalaman secara inderawi seperti perasaan puas, perasaan yang menguntungkan dan lain sebagainya. Sebatas rasa hormat terhadap norma sebagai keharusan dalam imperatif kategoris yang mampu menjadikan alasan untuk menyusun sebuah peraturan hukum.

Dalam praktik, seringkali terjadi penafsiran secara sepihak oleh penguasa. Sehingga seringkali ada atribut tambahan seperti *welfare democracy*, *people's democracy*, *social democracy*, *participatory*

democracy. Puncak gagasan demokrasi yang dipertimbangkan dalam jaman modern ialah gagasan demokrasi yang berdasar atas hukum¹⁷

2. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya memajukan kualitas di lingkup nasional yang meliputi ekonomi, sosial, dan lahan yang berpatok pada prinsip untuk mencukupi kebutuhan saat ini tanpa menjadikan korban pada generasi yang akan datang. Pembangunan itu sendiri merupakan sebuah proses peningkatan seluruh sistem ketatanegaraan guna merealisasikan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Peningkatan usaha pembangunan dalam sebuah negara akan berpotensi pada pemanfaatan sumber daya sebagai pendorong pembangunan dan munculnya problematika yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang berdampak pada hak asasi manusia. Dalam upaya pembangunan, sumber alam menjadi peran yang krusial, sebab sumber daya alam sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan asasi bagi kehidupan manusia.

Emil Salim dalam paradigma teori pembangunan berkelanjutannya menyebutkan beberapa poin. Pertama, pembangunan berkelanjutan mengganti pola pikir jangka pendek menjadi jangka panjang. Pembangunan secara konvensional biasanya berpatok pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek melalui eksploitasi sumber daya alam secara intens. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan nilai tambah

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : KONPress, 2004), 243-244.

sumber daya hayati yang dapat bertahan dalam jangka waktu lama, dan dengan demikian lebih cocok untuk perspektif pembangunan jangka panjang dibandingkan dengan eksploitasi sumber daya alam yang membawa manfaat dalam jangka pendek tetapi dalam jangka panjang merusak lingkungan.

Kedua, pembangunan berkelanjutan memperlemah posisi dominan aspek ekonomi dan menempatkannya pada tingkat yang sama dengan pembangunan sosial dan lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk telah menimbulkan berbagai isu pembangunan sosial yang menjadi kendala bagi perolehan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan penambahan kebutuhan lahan untuk memenuhi kebutuhan makanan, pekerjaan, infrastruktur, dan perumahan. Perpindahan penduduk secara horisontal maupun vertikal meningkatkan potensi konflik sosial yang didorong oleh perbedaan ras, suku, agama, status sosial, tingkat pendapatan, dan ideologi politik.¹⁸

Ketiga, kini skala preferensi individu menjadi indikator yang menentukan barang apa yang akan diproduksi dan lewat metode alokasi sumber daya seefisien mungkin. Permintaan barang oleh sebagian individu didukung oleh pendapatan yang tinggi dan daya beli. Kepentingan ini seringkali jauh lebih berkuasa dibandingkan kepentingan publik. Sebagai contoh, transportasi publik kalah bersaing dengan transportasi pribadi. Ruang publik bagi masyarakat harus tersisih oleh bangunan komersial

¹⁸ Iwan J Aziz, *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), 24-25.

untuk bisnis. Penyakit masyarakat, seperti tuberkulosis, diare, dan malaria, gagal menarik dana penelitian dan perhatian para peneliti yang lebih memilih meneliti penyakit rumit sesuai kebutuhan pihak-pihak yang memiliki kemampuan finansial yang kuat.

Keempat, pasar telah gagal menangkap sinyal sosial dan lingkungan melalui mekanisme harga. Biaya sosial tidak diperhitungkan dalam harga pasar. Biaya konflik sosial berupa korban, penderitaan manusia, dan kematian tidak ditangkap oleh pasar. Hal yang sama berlaku untuk lingkungan. Deplesi sumber daya tambang dan bahan bakar fosil yang tak terbarukan tidak tercermin dalam biaya depresiasi. Polusi yang mempengaruhi kesehatan manusia, penyakit, dan bahkan kematian adalah eksternalitas negatif yang tidak di internalisasi dalam struktur biaya. Bencana yang menghancurkan modal alam tidak diperhitungkan dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Malah upaya rehabilitasi pascabencana dihitung sebagai kegiatan yang menghasilkan pendapatan, dan dengan demikian memberikan kontribusi pada peningkatan PDB. Hal ini menyiratkan bahwa bencana alam adalah penggerak ekonomi yang penting dalam "meningkatkan" pendapatan nasional. Ini jelas tidak dapat diterima; pembangunan berkelanjutan harus mengoreksi kegagalan pasar dan menginternalkan semua biaya eksternal yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan lingkungan

Kelima, pemerintah bisa dan harus mengoreksi kegagalan pasar lewat kebijakan yang tepat. Hal ini membutuhkan komitmen pemerintah

secara penuh untuk melayani kepentingan masyarakat dan lingkungan. Namun, para pejabat dalam pemerintahan dipilih melalui proses demokratis yang sarat pengaruh kekuatan politik. Di negara-negara berkembang yang pendapatan masyarakatnya rendah namun kegiatan kampanye politiknya mahal, kolusi antara pejabat pemerintah, partai politik, dan konglomerat bisnis menjadi realitas yang banyak ditemui. Itu membuat pemerintah agak lemah dan enggan untuk menghadapi kekuatan perusahaan-perusahaan besar dan orang-orang yang memiliki uang, senjata, dan kekuatan fisik.¹⁹

Achmad Santosa menyatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan dan kebijakan terhadap aspek lingkungan (*ecologically sustainable development goals*) memiliki lima prinsip dasar, yakni sebagai berikut :

Tabel 2.2 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

No.	Prinsip	Penjelasan
1.	Keadilan antar generasi	Setiap generasi merupakan pelestari dari planet bumi sebagai titipan untuk kegunaan pada generasi selanjutnya serta sebagai penerima manfaat dari generasi sebelumnya. Dengan demikian, generasi sekarang memiliki tanggungjawab untuk memelihara peninggalan dengan baik guna memenuhi hak pada generasi mendatang.
2.	Keadilan dalam satu generasi	Prinsip ini memuat keadilan antar kedua generasi, termasuk ketidaksuksesan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar sumber daya alam atau lingkungan dan sosial, serta terjadinya ketimpangan antar perseorangan dengan kelompok masyarakat mengenai penjaminan kualitas hidup.
3.	Pencegahan	Apabila terdapat ancaman kehancuran lingkungan yang

¹⁹ Iwan J Aziz, 28.

	dini	sulit untuk dikembalikan, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan dalih untuk penundaan dalam pencegahan kerusakan lingkungan. Penganggulan dapat dilakukan apabila resiko dapat dibuktikan .
4.	Perlindungan keanekaan hayati	Prinsip ini merupakan titik ukur dari suatu keberhasilan atau tidaknya prinsip keadilan antar generasi, prinsip keadilan dalam satu generasi, dan prinsip pencegahan dini.
5.	Internalisasi biaya lingkungan	Pemanfaatan lingkungan merupakan kecenderungan serta reaksi dorongan dari pasar. Sehingga dalam komponen pengambilan keputusan terkait harga pasar tidak di terapkan.

3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia atau HAM dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan bersifat universal. Filsuf berasal dari Inggris yang merupakan tokoh penegak hak asasi manusia di Eropa, bernama John Locke berpendapat bahwa setiap orang yang hidup memiliki hak secara alamiah yang melekat pada dirinya.

John Locke merupakan filsuf yang pertama kali mencetuskan konsep hak alamiah yang terdapat pada diri seseorang itu sendiri. Yang termasuk hak alamiah pada seseorang menurut John Locke yakni hak melangsungkan hidup. John Locke juga menyatakan bahwa setiap orang yang bernyawa memiliki hak, termasuk hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak untuk memiliki sesuai dengan hukum yang berlaku pada masyarakat tertentu.²⁰

John Locke mengatakan bahwa terdapat hak secara kodrat atau *natural right* yang terdapat pada setiap seseorang yang hidup, yaitu hak

²⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 2002), 53.

dalam melangsungkan kehidupannya, hak untuk bebas, serta hak untuk memiliki. Hak secara kodrat tersebut terpisah dari adanya politisi yang dibentuk oleh negara kepada seseorang dan terlebih dulu ada dari negara sebagai organisasi politik. John Locke menekankan bahwa seseorang yang terlahir telah mendapat karunia dari alam, yaitu sebuah hak untuk melangsungkan kehidupannya, hak memiliki kebebasan, dan hak untuk memiliki yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara. Pemikiran tersebut dituliskan dalam teori kontrak sosialnya. Sehingga terdapat kesempatan bagi seseorang untuk mendapat jaminan atas sebagian besar haknya dari negara. Apabila negara tidak menjamin hak alamiah kodrati setiap orang, maka rakyat memiliki hak untuk mengganti secara sepihak penguasa Negara tersebut.

Setiap orang merupakan makhluk rasional, yang mana seseorang tersebut mampu hidup berdampingan dengan kekuasaan pemerintah yang diamanahi sebagai pelindung hak alamiah dan kepentingan secara umum.

Pada teori perjanjian, John Locke mengungkapkan bahwa tidak keseluruhan hak yang terdapat pada seseorang harus dikembalikan ke pemerintah, termasuk hak keberlangsungan hidup, hak untuk bebas, dan hak milik. Hal tersebut dikarenakan tidak dapat terlepas dari kenyataan dan hakikat dirinya sebagai makhluk sosial. Melalui bukunya yang berjudul *Two Treaties on Civil Government* pada tahun 1690, pada susunan teorinya yang menyatakan bahwa seseorang berada pada kondisi alamiah

yang bebas sesuai kemauan dirinya antara satu dengan lainnya hidup sederajat.

Pemikiran mengenai hak asasi manusia dapat diketahui sebagai hak alamiah atau *Natural Rights* yang mana hal ini termasuk suatu kepentingan dan kenyataan sosial yang bersifat universal, selanjutnya terdapat perbedaan yang selaras dalam bentuk keyakinan dan prakteknya dalam masyarakat yang merupakan suatu prosedur dari perkembangan sejak abad ke-13 sampai pada masa perdamaian Westphalia pada tahun 1648, dan pada masa pembangunan kembali (*renaissance*), serta kemunduran feodalisme. Pada masa tersebut terlihat adanya kegagalan dari pemerintah dalam hal pemenuhan kewajiban berdasarkan hukum alam.²¹ Pemikiran mengenai hak asasi manusia sebagai hak atas alam juga terdapat penentang pada bagian sisi lain yang mana hal tersebut menjadikan kurang mampu untuk diterima dengan baik oleh kaum liberal.²²

Terdapat beberapa konsep terkait hak asasi manusia pada setiap generasinya, konsep mengenai hak asasi manusia tersebut pada dasarnya memiliki ciri khas yang sama, yakni dapat diketahui melalui bentuk relasi pemerintahan yang memiliki sifat vertikal, antar masyarakat dengan pemerintah pada sebuah negara. Bentuk ketidakadilan terhadap hak asasi manusia yang dimulai dari generasi pertama sampai pada generasi ketiga selalu mengaitkan peran pemerintahan, hal ini dapat diklasifikasikan

²¹ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Depok : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hal. 71 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hal. 71

²²Satya Arinanto, 77.

sebagai *crime by government* yang tergolong pada definisi *political crime* atau kejahatan berpolitik sebagai keterbalikan dari definisi *crime against government* atau kejahatan dalam kekuasaan resmi. Namun seiring dengan perkembangan pada masa modern dan pada masa yang akan datang, sesuai dengan penguraian terhadap dimensi hak asasi manusia tersebut dapat dipastikan berubah dan semakin bersifat kompleks.

Bentuk hak asasi manusia yang terdapat dalam generasi pertama berkesinambungan dengan hak politik dan hak sipil.²³ Berikut merupakan cakupannya:

- a. Hak dalam menetapkan nasib diri sendiri
- b. Hak dalam melangsungkan hidup
- c. Hak untuk tidak di eksekusi
- d. Hak untuk tidak di siksa
- e. Hak untuk tidak ditahan secara ketidakadilan
- f. Hak untuk sistem peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak
- g. Hak untuk mengekspresikan diri atau berpendapat
- h. Hak untuk berkumpul dan berserikat
- i. Hak untuk mendapatkan kesamaan perlakuan di depan hukum
- j. Hak untuk memilih dan dipilih

Di sisi lain, hak asasi manusia pada generasi kedua berkaitan dengan hak pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya.²⁴ Berikut yang berkaitan dengan hak sosial dan ekonomi termasuk:

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 623.

- a. Hak untuk memiliki pekerjaan
- b. Hak untuk mendapatkan upah yang sesuai
- c. Hak untuk tidak dipaksa dalam bekerja
- d. Hak untuk mendapat cuti
- e. Hak atas kebutuhan pangan
- f. Hak atas kebutuhan papan
- g. Hak atas jaminan kesehatan
- h. Hak atas jaminan pendidikan
- i. Hak untuk berkontribusi dalam kegiatan budaya
- j. Hak untuk mendapatkan kemajuan ilmu pengetahuan
- k. Hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta)


Hasil peningkatan dari generasi kedua tersebut, konsep hak asasi manusia tetap berlanjut sampai pada tahap yang disebut dengan generasi ketiga, yakni generasi yang bertalian dengan makna sebuah hak pada pembangunan. Hak yang terdapat dalam bidang pembangunan tersebut yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat
- b. Hak untuk mendapatkan perumahan yang layak
- c. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai

Konsep hak asasi manusia bukan sebatas pemahaman yang searah dengan kedudukan pemerintahan yang memiliki sifat vertikal saja, akan

²⁴ Jimly Asshiddiqie, 624.

tetapi melingkupi antar hubungan kedudukan yang memiliki sifat horizontal, antara perseorangan maupun kelompok masyarakat pada suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.²⁵ Pada peningkatan setelahnya yakni pada generasi keempat, konsep hak asasi manusia dipandang dari sudut pandang yang bersifat horizontal berawal dari generasi satu, generasi dua sampai generasi keempat memunculkan konsep baru mengenai hak asasi manusia, yakni konsep yang berdasar pada kesenjangan terhadap struktur yang memperbudak di luar pengetahuan yang selama ini muncul dari bentuk hubungan vertikal antar rakyat dengan negaranya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁵ Jimly Asshiddiqie, 625.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat kualitatif yang mana penelitian tersebut mengacu pada aturan hukum yang terletak dalam perundang-undangan serta aturan yang tumbuh di ruang lingkup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menghubungkan peraturan satu dengan peraturan lain secara hirarki.

Pendekatan penelitian ini menggunakan konsep dan perundang-undangan, yang mana pengkajian sistematika hukum dapat dikaji melalui bentuk perundang-undangan tertentu maupun hukum yang tertulis. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi definisi pokok antara hak dengan kewajiban, kejadian hukum, dan objek hukumnya. Penelitian ini penting di karenakan setiap definisi pokoknya memiliki makna mendasar untuk kelangsungan hukum.²⁶

B. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan pada sumber bahan hukum, yang mana sumber bahan hukum tersebut meliputi tiga bagian, yakni sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pembagian lebih jelasnya sebagai berikut :

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hal 25-26.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer atau bahan hukum utama yang terdiri dari peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang telah dilegalkan sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan erat dengan topik penelitian.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder terdiri dari beberapa buku dan tulisan ilmiah hukum sebagai penekanan pada sumber bahan hukum primer, sedangkan sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas jurnal, skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan.²⁷

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier atau bahan hukum sebagai petunjuk, yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari ensiklopedia, berita, dan akses media sosial lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan prosedur yang fundamental dalam proses penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Sehingga, apabila tidak mengetahui

²⁷ Zainuddin Ali, 106.

prosedur atau cara akumulasi bahan hukum yang benar, maka penelitian akan kesulitan untuk menemukan bahan hukum yang memenuhi standar bahan hukum yang ditetapkan.²⁸

Penelitian yuridis normatif ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan hukum tertulis, sehingga teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan yang mana data diperoleh melalui pengkajian kepustakaan yang bersumber dari dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.²⁹

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini, teknik analisis bahan hukum menggunakan penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum sekunder.

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Metode analisis dilakukan dengan mengakumulasikan bahan hukum, dari seluruh bahan hukum yang dikumpulkan lalu peneliti menyimpulkan

²⁸ Sugiono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hal. 224

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 109.

dengan berargumentasi menurut hasil penelitian terhadap peristiwa hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Keabsahan Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian perlu dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan bahan hukum, hal ini dilakukan sebagai bukti apakah penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah untuk menguji bahan hukum yang di peroleh serta dapat dipertanggungjawabkan validitas internalnya.

Uji kredibilitas data ini menggunakan teknik triangulasi, yang mana teknik triangulasi ini menurut Sugiyono didefinisikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik akumulasi sumber yang telah dikumpulkan. Kegunaan triangulasi sumber ini adalah untuk mengecek ketidaksamaan antara bahan hukum yang di peroleh dari sumber satu dengan sumber lainnya. Sedangkan dalam penelitian ini, pemeriksaan keabsahan data difokuskan kepada triangulasi sumber, dimana hasil akhir dari sebuah penelitian ini akan berbentuk *statement* dan rumusan informasi. Selain itu, teknik triangulasi sumber dapat meningkatkan sistem pemahaman asalkan peneliti mampu mencari referensi yang sesuai dan relevan.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuannya untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum dan objek hukum. Dalam proses penelitian, tentunya terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk mencapai hasil dari

penelitian. Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti ialah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

- a. Penentuan judul penelitian
- b. Penyusunan latar belakang permasalahan
- c. Penentuan rumusan masalah yang akan di teliti
- d. Penentuan landasan teori
- e. Penyusunan manfaat dan tujuan penelitian
- f. Penyusunan metode penelitian

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Mengetahui jenis data pustaka yang akan di telit
- b. Mengumpulkan sumber data sebagai referensi
- c. Mengkaji data yang telah dikumpulkan
- d. Merumuskan hasil evaluasi dan konklusi data

Pada bagian akhir suatu memorandum hukum, sebenarnya menyusun

atau membuat kesimpulan umum tentang kedudukan hukum dan/atau yuridis dari setiap masalah hukum yang di ajukan sebagai pertanyaan,

serta merumuskan saran-saran tindakan atau upaya hukum. Kesimpulan


akhir dari analisis harus di landasi oleh pemeriksaan yang sesama

terhadap fakta dan penalaran yang di kaitkan dengan dampak atau

akibat penerapannya pada persoalan yang di hadapi.

e. Tahap Penulisan Hasil Penelitian

Penulisan hasil penelitian memiliki isi dan bentuk yang bervariasi, baik untuk tujuan dan kepentingan akademis maupun untuk tujuan dan kepentingan praktis. Namun dalam penulisan ini, peneliti berusaha memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan mengemukakan fakta sesuai dengan keadaan hukum yang berlaku, serta menyajikan hasil penelitian dalam bentuk naskah sesuai format yang telah di tentukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dinamika Pembangunan Terkait Angka Kemiskinan di Indonesia

1. Kepadatan Penduduk di Indonesia

Kepadatan penduduk di Indonesia dapat diukur dan diketahui dengan adanya sensus penduduk, Indonesia mengatur adanya sensus penduduk dengan mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 mengenai Statistik, sensus penduduk dilakukan setiap sepuluh tahun sekali yang bertepatan pada tahun dengan angka nol. Sensus Penduduk yang dilakukan pada tahun 2020 atau biasa disebut dengan SP2020 merupakan sensus penduduk ketujuh yang dilakukan setelah Indonesia terbebas dari penjajahan. Enam sensus penduduk yang dilakukan sebelumnya pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010 masih menggunakan cara yang tradisional, yakni dengan mencatat seluruh penduduk antar pintu ke pintu. Untuk kali pertama selama dilakukannya metode penghitungan penduduk di Indonesia, SP2020 dilakukan dengan teknik kombinasi yakni metode yang memanfaatkan data Administrasi Kependudukan atau Adminduk dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil sebagai basis data untuk mempermudah SP2020.

SP2020 mengakumulasikan seluruh penduduk yang ada di Indonesia per-September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Sejak Indonesia melaksanakan penghitungan jumlah penduduk yang berawal dari tahun 1961, total penduduk di Indonesia terus mengalami perkembangan. Hasil

penghitungan dalam SP2020 dari pada penghitungan SP2010 menunjukkan peningkatan terhadap jumlah penduduk sebesar 32,56 juta jiwa yang dapat di rata-ratakan sebesar 3,26 juta per-tahunnya.

Selama berjalannya waktu selama 10 tahun yakni antar tahun 2010 sampai tahun 2020, peningkatan jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 1,25% per-tahun. Terjadi kelambatan pada pertumbuhan penduduk sebanyak 0,24% apabila diperbandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk yang terjadi pada tahun 2000 sampai 2010 yakni sebanyak 1,49%.

Terkait distribusi penduduk dengan luasnya wilayah Indonesia mencapai 1,92 juta kilometer persegi, sehingga dapat diperkirakan bahwa tingkat kepadatan penduduk di Indonesia mencapai 141 jiwa per kilometer persegi. Angka tersebut dikatakan meningkat, sebab hasil dari peninjauan pada SP2010 mengakumulasikan kepadatan penduduk di Indonesia sebesar 124 jiwa per kilometer persegi dan periode sebelumnya pada SP2000 mengakumulasikan kepadatan penduduk sebanyak 107 jiwa per kilometer persegi.

Angka penyebaran penduduk di Indonesia terfokus pada Pulau Jawa, dengan luas wilayah yang dapat di bilang relatif sempit, kurang lebih tujuh persen dari keseluruhan luas geografis Indonesia, Pulau Jawa ditempati oleh 151,59 juta penduduk atau sebesar 56,10% dari seluruh penduduk Indonesia. Pulau Jawa menjadi titik pusat aktivitas penduduk, sebab jantung kota atau Ibu Kota Negara Indonesia terletak di DKI Jakarta

yang mana DKI Jakarta bertempat di Pulau Jawa, hal ini menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat pembangunan dalam aspek perekonomian, faktor lainnya terletak pada kemudahan dalam mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan serta tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga banyak penduduk luar Pulau Jawa bermigrasi dan menetap di Pulau Jawa. Namun banyaknya jumlah penduduk yang menetap di Pulau Jawa memicu terjadinya peningkatan populasi urban yang berdampak pada menurunnya sektor kebutuhan pangan dan meningkatkan resiko kemiskinan, kesenjangan sosial, serta penjaminan terhadap hak asasi manusia di Pulau Jawa menjadi kurang optimal.

Penyebaran penduduk terbanyak kedua terletak di Pulau Sumatera dengan total penghuni sebesar 58,56 juta jiwa, yakni sebesar 21,68%. Di Pulau Sulawesi terdapat penghuni sebanyak 7,36%, di Pulau Kalimantan di penghuni oleh sebesar 6,15%, sedangkan di Pulau Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua masing-masing sebesar 5,54% dan 3,17%.³⁰ Terkait database akumulasi jumlah penduduk menurut provinsi dan jenis kelamin yang lebih jelas disajikan pada tabel 4.1

³⁰ Badan Pusat Statistik. 2021. Hasil Sensus Penduduk 2020. Di akses pada 10 Agustus 2022. <https://www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/bps--270-20-juta-penduduk-indonesia-hasil-sp2020.html>

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin

Provinsi	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2.647.563	2.627.308	5.274.871
Sumatera Utara	7.422.046	7.377.315	14.799.361
Sumatera Barat	2.786.360	2.748.112	5.534.472
Riau	3.276.658	3.117.429	6.394.087
Jambi	1.810.015	1.738.213	3.548.228
Sumatera Selatan	4.320.078	4.147.354	8.467.432
Bengkulu	1.029.137	981.533	2.010.670
Lampung	4.616.805	4.391.043	9.007.848
Kep. Bangka Belitung	749.548	706.130	1.455.678
Kepulauan Riau	1.053.296	1.011.268	2.064.564
DKI Jakarta	5.334.781	5.227.307	10.562.088
Jawa Barat	24.508.885	23.765.277	48.274.162
Jawa Tengah	18.362.143	18.153.892	36.516.035
DI Yogyakarta	1.817.927	1.850.792	3.668.719
Jawa Timur	20.291.592	20.374.104	40.665.696
Banten	6.070.271	5.834.291	11.904.562
Bali	2.171.105	2.146.299	4.317.404
Nusa Tenggara Barat	2.656.208	2.663.884	5.320.092
Nusa Tenggara Timur	2.663.771	2.661.795	5.325.566
Kalimantan Barat	2.784.113	2.630.277	5.414.390
Kalimantan Tengah	1.385.705	1.284.264	2.669.969
Kalimantan Selatan	2.062.383	2.011.201	4.073.584
Kalimantan Timur	1.961.634	1.804.405	3.766.039
Kalimantan Utara	370.650	331.164	701.814
Sulawesi Utara	1.341.918	1.280.005	2.621.923
Sulawesi Tengah	1.534.706	1.451.028	2.985.734
Sulawesi Selatan	4.504.641	4.568.868	9.073.509
Sulawesi Tenggara	1.330.594	1.294.281	2.624.875
Gorontalo	591.349	580.332	1.171.681
Sulawesi Barat	720.187	699.042	1.419.229
Maluku	936.478	912.445	1.848.923
Maluku Utara	657.411	625.526	1.282.937
Papua Barat	597.128	536.940	1.134.068
Papua	2.294.813	2.008.894	4.303.707
INDONESIA	136.661.899	133.542.018	270.203.917

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan penduduk yang terus mampu melumpuhkan keseimbangan antar sumber daya manusia dengan sumber daya alamnya. Pada waktu bersamaan konsumsi yang dibutuhkan manusia juga bertambah dikarenakan membengkaknya jumlah penduduk di Indonesia. Di sisi lain, setiap manusia memiliki kebutuhannya masing-masing yang tak terhingga jumlahnya sehingga menjadi keterbatasan yang memicu terjadinya krisis di waktu yang akan datang.

Kepadatan jumlah penduduk mengakibatkan sempitnya ruang aktivitas pada suatu wilayah, hal ini dikarenakan manusia adalah komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhannya sehingga terus mengeksploitasi sumber daya alamnya. Peningkatan jumlah penduduk dapat di pastikan terus melekat pada wilayah yang dihuninya apabila Negara tidak mampu mengeluarkan kebijakan yang dapat mempengaruhi pembangunan pada wilayah tersebut. Sehingga, peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap aspek kesejahteraan penduduk yang berada pada wilayah tersebut.³¹ Permasalahan kepadatan penduduk tidak bisa dianggap sepele sebab setiap penduduk merupakan makhluk hidup yang bernyawa sehingga apabila haknya tidak di penuhi secara baik, maka hal ini dapat di pastikan telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia terutama pada pasal ke 9 Ayat 1 yang dapat

³¹ Badan Pusat Statistik. 2021. Hasil Sensus Penduduk 2020. Di akses pada 10 Agustus 2022. <https://www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/bps--270-20-juta-penduduk-indonesia-hasil-sp2020.html>

disimpulkan bahwa seseorang yang bernyawa berhak untuk mempertahankan hidup dan memperbaiki tingkat kehidupannya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Indonesia :

- a. Fertilitas (kelahiran) adalah ketentuan seorang wanita dalam hal melahirkan seorang anak atau hasil dari tingkat kesuburan seorang wanita serta bentuk reproduksi yang menghasilkan keturunan. Fertilitas atau kelahiran termasuk faktor utama dalam peningkatan jumlah penduduk selain adanya migrasi. Kelahiran seorang anak membawa konsekuensi untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut, kebutuhan yang dimaksud adalah penjaminan gizi, pemenuhan kalori dan pelayanan kesehatan. Pada tahap selanjutnya, bayi akan bertumbuh menjadi anak yang waktunya sekolah untuk menuntut ilmu.
- b. Mortalitas (kematian), adalah salah satu di antara tiga aspek demografi yang mampu memberi perubahan pada peningkatan penduduk. Angka kematian menjadi sebuah ukuran yang digunakan sebagai landasan untuk menentukan tinggi rendahnya suatu penduduk pada suatu wilayah atau negara.
- c. Migrasi (perpindahan), adalah peralihan atau pindahannya penduduk dari desa ke kota. Migrasi dari desa ke kota berpengaruh ke arah yang positif ataupun negatif, dampak positif termasuk pada bentuk modernisasi untuk meningkatkan taraf kehidupan penduduk. Migrasi mampu mengubah pola pikir dan perilaku seseorang, meningkatkan

keaktivitas dan menuntut seseorang untuk berinovasi, di sisi lain dampak negatifnya terletak pada peningkatan penduduk kota akan lebih tinggi dari laju pertumbuhan industrialisasi dan berkurangnya lapangan pekerjaan.³²

Peningkatan penduduk yang cepat tidak hanya berdampak negatif pada pemasokan bahan makanan, akan tetapi hal ini menjadi problem dalam aspek pembangunan ekonomi, pencadangan devisa dan sumber daya manusia. Terdapat tiga faktor yang memungkinkan kepadatan penduduk semakin mempersulit laju sistem pembangunan di Indonesia.

- a. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan berdampak pada sulitnya mencukupi bahan pangan pada waktu yang akan datang, sehingga fenomena tersebut menjadikan investasi perbaikan kualitas sumber daya manusia dalam sistem pembangunan bertambah rumit.
- b. Terdapat beberapa negara yang mana penduduk di wilayahnya masih bergantung pada sektor pertanian, namun kepadatan penduduk mampu merusak keseimbangan antar sumber daya alam yang mulai langka dan mengurangi kualitas penduduk itu sendiri. Beberapa hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk memicu keterlambatan peralihan penduduk dari sektor pertanian yang produktifitasnya rendah menuju ke sektor pertanian terkini dan wirausaha terkini lainnya.
- c. Laju peningkatan penduduk yang berkelanjutan berdampak pada sulitnya merealisasikan gerakan yang dibutuhkan untuk memperbaiki

³² Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 6.

kualitas dari segi ekonomi maupun sosial. Meningkatnya angka kelahiran termasuk faktor yang sangat berpengaruh dalam kepadatan penduduk.

Kemampuan dasar penduduk pada suatu wilayah dalam pertumbuhannya menurut ukuran yaitu 2 sampai 3 kali lipat dengan jangka waktu 30 sampai 40 tahun. Di sisi lain, pada waktu bersamaan yang mana kejadian tersebut mampu menurunkan hasil produksi lahan, ketersediaan bahan pokok dan pangan terbatas sesuai ukurannya. Maka dari itu, peningkatan dalam ketersediaan pangan tidak mampu mengimbangi peningkatan penduduk secara signifikan, maka penghasilan perkapita bagi petani sebagai penyedia bahan pangan akan mengalami penurunan yang rendah.³³

Pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan air. Meskipun 2/3 dari keseluruhan bumi merupakan air, akan tetapi tidak keseluruhan jenis air dapat digunakan secara langsung. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka semakin kompleks juga kebutuhan dalam segi ruang untuk hidup, air adalah penopang kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu persediaan air bersih terbatas dapat mengakibatkan permasalahan dalam kehidupan manusia. Cadangan air dalam tanah semakin menyusut disebabkan oleh pembangunan yang menggunakan aspal, beton, dan sebagainya yang menjadikan air tidak

³³ Saharuddin Didun dan Ferri Fauzi, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak" *Jurnal Ekonomi-Cu* 6, No. 1 (April 2016) : 106-107 <http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4199>

mampu menyerap ke lapisan dasar tanah, sehingga berakibat pada kurangnya cadangan air ketika masa kemarau melanda. Di sisi lain, mutu air semakin menurun sebab limbah dari sebuah kegiatan penduduk maupun industri besar, hal ini mempercepat turunnya kualitas pada air. Aktivitas pertambangan juga mampu menyebabkan pencemaran air.

Data kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil mengakumulasi serta melakukan riset terhadap kualitas air, yang mana pada tahun 2016 lokasi penelitian di 918 titik bertempat di 122 sungai yang ada di Indonesia, terverifikasi sebesar 68% keadaan air sungai yang ada di Indonesia tergolong dalam status tercemar berat. Meninjau Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 pada Tahun 2001 mengenai Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengatakan bahwa efek buruk dari pencemaran air membutuhkan nilai atau biaya untuk memulihkan kualitas lingkungan baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Sedangkan pada Pasal 30 Ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 yang dapat disimpulkan bahwa seseorang memiliki hak yang sepadan dalam pemanfaatan kualitas air yang bersih dan baik untuk di konsumsi.³⁴ hal ini timbul sebuah permasalahan yang serius sehingga diperlukan bentuk kebijakan pemerintah yang mengarah pada pemenuhan jaminan hak asasi manusia guna memperbaiki sumber daya alam untuk kebutuhan di masa mendatang.

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pasal 30 ayat (1).

Kepadatan penduduk dapat mengakibatkan meningkatnya penggunaan bahan bakar sebagai aktivitas sehari-hari, sehingga dapat menimbulkan pencemaran udara. Menurut WHO, kadar peningkatan pencemaran udara berasal dari asap bahan bakar motor, pertanian, pembakaran besar-besaran dan industri yang berkembang pesat di Indonesia. Udara emisi adalah hasil dari gas buang yang di lepaskan ke udara atau merupakan hasil dari pengolahan suatu energi. Pengukuran emisi udara dilakukan melalui proksi emisi karbondioksida yang didapatkan dari mengakumulasi semua emisi karbondioksida yang di hasilkan oleh penggunaan energi dari beberapa sumber, yakni pada sektor listrik, sektor industri, sektor perumahan, sektor bisnis dan sektor transportasi umum maupun pribadi.

Pemanasan global atau biasa disebut *global warming* bermula dari adanya emisi Gas Rumah Kaca atau GRK yang terjadi sebab peningkatan pembakaran Bahan Bakar Minyak atau BBM, bahan bakar organik, dan batu bara yang melebihi batas kemampuan bagi tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Fenomena ini yang menjadi penyebab suhu pada bumi meningkat dan menyebabkan perubahan cuaca ekstrim pada seluruh permukaan bumi. Efek dari meningkatnya suhu pada permukaan bumi termasuk kerusakan ekosistem darat dan ekologi lainnya, sehingga mengurangi kemampuan untuk mengabsorpsi karbondioksida pada atmosfer. Pemanasan global juga dapat menyebabkan lautan salju di daerah kutub mencair sehingga permukaan air laut naik. Fenomena ini

menjadi pemicu timbulnya masalah besar bagi negara kepulauan termasuk Indonesia. Salah satu dampak berat terletak pada potensi terjadinya tsunami dan hilangnya beberapa pulau kecil yang ada di Indonesia.

Pada wilayah kota, faktor utama polusi yang berpengaruh pada emisi udara berawal dari kendaraan bermotor dan industri. Banyak kota di dunia yang mengalami permasalahan lingkungan paling tidak adalah memburuknya kualitas udara, bidang industri sebagai nahkoda pembangunan perekonomian memiliki dampak ganda yang bertolak belakang, yaitu dampak positif bagi sistem perekonomian terutama pada jaminan pendapatan masyarakat, sebagai penyediaan peralatan serta lapangan kerja, dan berdampak negatif pada kesehatan lingkungan yang berujung terhadap kesehatan manusia itu sendiri. Pengaruh negatif industrialisasi terbagi pada dua tahapan, yang pertama, industri membutuhkan ketersediaan sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya alam sehingga menyebabkan terjadinya defisit pada sumber daya alam. Yang kedua, bidang industri termasuk bagian dari investasi besar penyebab tercemarnya lingkungan, yakni pencemaran air, pencemaran udara, dan deforestasi.

Permasalahan manusia yang melatarbelakangi negara untuk berkomitmen dalam pembangunan berkelanjutan adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak terkondisikan. Banyaknya jumlah penduduk serta meningkatnya populasi urban harus menjadi prioritas bagi pemerintah mengenai betapa besar efek yang ditimbulkan dari *global*

warming karena menurut BPK RI, meningkatnya pencemaran udara disebabkan oleh kepadatan penduduk dan kemajuan industri yang menyebabkan terjadinya peningkatan pengguna transportasi sehingga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup, perubahan *life style* yang mampu meningkatkan penggunaan energi, menurunnya produksi minyak bumi, dan minimnya dedikasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan upaya untuk mengendalikannya.

Upaya melalui akumulasi pertumbuhan jumlah penduduk yang terdapat dalam lingkup wilayah atau Negara, dengan hal ini pertumbuhan penduduk yang cepat dapat dikendalikan. Sehingga, laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan dengan optimal, maka kemungkinan suatu negara tersebut masih dapat diatasi, tidak kebanyakan populasi manusia dan tidak kekurangan populasi manusia.³⁵

Apabila laju pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan hingga waktu tertentu, maka yang terjadi suatu wilayah tersebut kesulitan dalam hal penampungan, dan dapat mengurangi kinerja sistem ketatanegaraan, sebab komponen utama pendukung ketatanegaraan adalah subjek atau penduduk itu sendiri. Pertumbuhan yang menjadi poin keresahan adalah lebih besarnya angka kelahiran daripada angka kematian.

Cepatnya laju pertumbuhan penduduk menjadikan kepadatan penduduk semakin sulit untuk dihindari, sehingga pada wilayah tersebut tidak maksimal dalam menerapkan sistem kependudukan yang lebih baik.

³⁵ Akhirul, Yelfida, "Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan dan Upaya Mengatasinya," *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan* 1, no. 3 (Januari, 2020): 79-81, <http://jkpl.ppi.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/view/82/20>

Di sisi lain, kepadatan penduduk dapat menurunkan kualitas pada sistem pendidikan dan kurangnya pada penjaminan layanan kesehatan. Apabila kepadatan penduduk tidak segera dikendalikan, dapat dipastikan upaya pemerintah dalam menjamin hak asasi manusia semakin sulit.

Jika ditelusuri lebih lanjut, kepadatan penduduk merupakan problem serius yang harus diperhatikan melalui kebijakan pemerintah dalam menjamin hak asasi manusia secara berkelanjutan, hal ini selaras dengan konsep negara hukum yang mana segala bentuk keputusannya didasarkan pada undang-undang, bukan diperintah oleh orang-orang.³⁶ Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945 tercantum pada Pasal 1 ayat (3) menekankan bahwa Indonesia adalah Negara yang menganut hukum. Penekanan kalimat tersebut mewajibkan pemerintah untuk merealisasikan kalimat tersebut dalam penerapan kekuasaannya, termasuk menetapkan kebijakan yang menjurus ke arah meningkatkan taraf hidup perseorangannya.

Penjaminan hak asasi manusia dan tujuan pembangunan berkelanjutan sangat berkaitan erat dalam perwujudan memajukan kualitas sumber daya manusia dan sebuah usaha dalam memenuhi jaminan hak asasi manusia, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terutama pada pasal 9 ayat 3 yang dapat disimpulkan bahwasanya seseorang memiliki hak dalam menikmati

³⁶ D. Mutiaras dalam Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019), 24.

lingkungannya yang terjamin³⁷ dimana pada kalimat tersebut menekankan bahwa masyarakat memiliki hak yang diberatkan kepada pemerintah sebagai subjek perancangan dan penegakan aturan terkait lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Keterkaitan undang-undang mengenai lingkungan dan hak asasi manusia terletak pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 65 Ayat 1 yang dapat disimpulkan bahwa seseorang memiliki hak dalam menikmati lingkungannya yang terjamin sebagai pemenuhan hak asasi manusia³⁸ bertalian dengan legitimasi lingkungan hidup atas kepadatan populasi manusia maka dapat diberikan pemahaman bahwa isu/persoalan lingkungan hidup yang terjadi dewasa ini telah menarik perhatian setiap anggota masyarakat, sebab kehancuran dan kerusakan lingkungan hidup akan berdampak kepada kehidupan manusia saat ini serta keberlangsungan umat manusia pada generasi yang akan datang.

Setiap anggota masyarakat diharapkan dapat berkontribusi sekian persen melalui preferensi, pendapat, dan gagasan yang di ajukan dalam kerangka mewakili kepentingan lingkungan hidup dapat mempengaruhi proses perumusan kebijakan dan/atau regulasi yang hendak dijadikan landasan oleh rezim pemerintahan yang berkuasa dalam tujuannya

³⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (3).

³⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 65 ayat (1).

mewujudkan kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup serta bentuk penjaminan hak asasi manusia di era yang akan datang.³⁹

Dalam indikator tujuan *sustainable development goals* atau pembangunan berkelanjutan, tujuan tersebut tertulis dalam indikator ketiga yang mengedepankan pada “Kehidupan sehat dan sejahtera” sehingga kedua tujuan tersebut dapat diselaraskan dengan cita-cita bangsa negara Indonesia dalam memperbaiki problem kepadatan penduduk dan meminimalisir terjadinya kesenjangan pada terbatasnya sumber daya alam untuk kebutuhan sumber daya manusia hingga masa mendatang.

2. Tingkat kemiskinan di Indonesia

Kepadatan penduduk di Indonesia menjadi faktor utama dalam meningkatnya kemiskinan, sebab dengan bertambahnya populasi manusia maka tingkat kompetisi di lapangan pekerjaan akan bertambah sehingga banyak orang yang tidak mendapat lapangan pekerjaan yang layak serta kesenjangan sosial di Indonesia yang semakin meluas, sehingga hal ini menyebabkan kemiskinan.

Indonesia termasuk wilayah kepulauan dengan banyaknya sumber daya alam, apabila kekayaan itu dimanfaatkan dengan baik maka hal tersebut mampu membawa negara menuju kemajuan dari segi sosial dan ekonomi. Akan tetapi, fakta mengatakan bahwa Indonesia adalah negara berkembang, terlebih mengenai problematika dalam aspek sosial, budaya dan ekonomi yang harus diperhatikan dengan detail. Problematika ini

³⁹ Sapto Hermawan, *Demokrasi Lingkungan Hidup dan Isu-Isu Kontemporer di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2021), 172.

tergolong dalam kesenjangan pada sebuah negara. Terdapat perbedaan antar teori yang ada, konsep yang di bangun serta bentuk pelaksanaannya untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia hanya berdampak sekian persen. Alhasil, penanganan tersebut hanya sebagai alat penghambur biaya yang di anggarkan, namun hasilnya tidak sama dengan ekspektasi yang diharapkan.

Terdapat peluang untuk optimis dikarenakan melimpahnya sumber daya alam di Indonesia menjadi jawaban dari pertanyaan terkait penanggulangan kemiskinan, namun fakta yang ada di lapangan mengharuskan pemerintah untuk mengupayakan pemerataan pendapat setiap orang sebab ketersediaan peluang kerja yang terbatas. Didukung dengan munculnya sebuah budaya baru yang mana kemiskinan tidak terletak pada kondisi ketidakmampuan seseorang, akan tetapi sebagian bentuk kegagalan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi hak warga negara untuk melangsungkan hidupnya.⁴⁰

Dinamika kepadatan penduduk menuntut pemerintah Indonesia mempunyai rencana jangka panjang untuk menyejahterakan rakyatnya dengan menikmati seluruh sumber daya alam yang ada. Hal ini termaktub dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan dari sumber daya alam yang dimiliki merupakan kepunyaan negara dan di atur oleh negara untuk kebutuhan rakyatnya. Kemiskinan merupakan masalah yang serius sebab terdapat

⁴⁰ Sari Wulandari. "Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10, (Maret 2022): 320, <https://media.neliti.com/media/publications/470049-none-2624f286.pdf>

beberapa permasalahan yang timbul akibat kemiskinan, termasuk menurunnya kualitas pendidikan, minimnya pendapat perseorangan, kurangnya lapangan pekerjaan dan dampak negatif lainnya.

Masyarakat yang hidup dalam angka kemiskinan mempunyai hak mendasar yang selaras dengan hak masyarakat lain. Hak tersebut diakui secara umum, yakni hak jaminan atas pangan, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan pekerjaan, lingkungan yang sehat, dan lain yang berkaitan dengan pemenuhan atas kehidupan yang layak. Didukung dengan sistem pemerintahan di Indonesia yang menganut hukum, maka sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terutama pada pasal kesembilan sudah ditekankan bahwa masyarakat yang hidup dibawah naungan negara Indonesia memiliki hak untuk melangsungkan hidup dan memperbaiki pola hidupnya, serta pemerintah memiliki wewenang untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dengan aman dan sejahtera.


Menurut badan pusat statistik terkait angka kemiskinan yang ada di negara Indonesia per bulan September 2020, presentase jumlah penduduk yang berada pada garis kemiskinan pada bulan September 2020 sebanyak 10,19% angka tersebut bertambah 0,41% pada bulan Maret 2020 dan bertambah 0,97% pada bulan September 2019. Total penduduk yang hidup pada garis kemiskinan per September 2020 sebanyak +-27,55 juta penduduk, terjadi peningkatan 1,13 juta penduduk pada bulan Maret 2020 dan bertambah +-2,76 juta penduduk pada September 2019.

Jumlah masyarakat miskin yang tinggal di wilayah kota pada bulan Maret 2020 sebanyak 7,38%, meningkat pada angka 7,88% terhadap bulan September 2020. Di sisi lain, jumlah penduduk yang berada pada garis kemiskinan di lingkup pedesaan per bulan Maret 2020 sebanyak 12,82%, meningkat 13,20% pada bulan September 2020. Di dibandingkan dengan bulan Maret 2020, presentase penduduk pada garis kemiskinan bulan September 2020 di wilayah kota meningkat dengan jumlah +-876,5 ribu penduduk (dari +-11,16 juta penduduk per bulan Maret 2020 meningkat sebanyak +-12,04 juta penduduk per bulan September 2020). Di sisi lain, pada waktu bersamaan jumlah penduduk berada pada garis kemiskinan di wilayah desa bertambah sebanyak +-249,1 ribu penduduk (dari +-15,26 juta penduduk per bulan Maret 2020 bertambah sebanyak +-15,51 juta penduduk per bulan September 2020).

Secara universal, pada tahun 2010 sampai September 2020 angka penduduk miskin di Indonesia lambat laun sedikit menurun, hal tersebut dapat dibuktikan dari segi total ataupun presentase, terkecuali pada bulan September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September tahun 2020. Peningkatan presentase penduduk tergolong miskin pada bulan September 2013 dan Maret 2015 dipicu dengan adanya kebijakan naiknya bahan pokok maupun bahan bakar minyak atau BBM.

Peningkatan total serta presentase penduduk pada garis kemiskinan pada bulan Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh wabah berkelanjutan yaitu *covid-19* yang menjangkit sebagian besar penduduk

Indonesia pada awal tahun 2020, dampak dari meluasnya wabah *covid-19* menjadi faktor utama dalam melemahnya perekonomian di wilayah Indonesia maupun wilayah global.⁴¹ Presentase angka kemiskinan pada tahun 2010 sampai September 2020 disajikan pada gambar 4.1.



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 4.1
Presentase Penduduk Miskin 2010-September 2020

Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia pada September 2020 mencapai pada angka 27,55 juta jiwa. Di bandingkan pada bulan Maret tahun 2020, angka penduduk miskin melonjak sebesar 1,13 juta jiwa. Apabila dibandingkan dengan bulan September 2019, total warga yang hidup dalam kemiskinan bertambah sebesar 2,76 juta penduduk.

Presentase penduduk pada garis kemiskinan pada bulan September 2020

⁴¹ Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020” di akses pada 20 September 2022. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>

terakumulasi sebanyak 10,19%, bertambah 0,41% dari Maret 2020 dan bertambah 0,97% pada September 2019.

Sesuai dengan wilayah yang di tempati, pada bulan Maret 2020 sampai September 2020, angka penduduk tergolong miskin di wilayah kota meningkat sebanyak +876,5 ribu penduduk, namun pada wilayah pedesaan meningkat sebanyak +249,1 ribu penduduk. Persentase angka kemiskinan pada wilayah kota meningkat dari 7,38% berada pada angka 7,88%. Di sisi lain, pada wilayah pedesaan meningkat dari angka 12,82% berada pada angka 13,20%.⁴²

Terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan ekstrem yang melanda Indonesia selain kepadatan penduduk, berikut faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia :

- a. Adanya wabah *Covid-19* yang berangsur lama menjadi pemicu terhambatnya aktivitas perekonomian masyarakat, hal ini menyebabkan bertambahnya garis kemiskinan.
- b. Perekonomian di Indonesia dari periode 2020 terhadap periode 2019 memberikan efek sebanyak 3,49%. Poin tersebut telah berkurang daripada awal periode 2019 yang meningkat sebanyak 5,02%.
- c. Pemenuhan kebutuhan pangan pada tahun 2020 terakumulasi sebanyak 4,05%, angka tersebut terbilang turun daripada periode 2019 yang berada pada angka 5,01%.

⁴² Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020" di akses pada 20 September 2022. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>

- d. Selama periode Maret 2020–September 2020, angka inflasi umum tercatat sebesar 0,12 persen. Sementara itu, angka inflasi inti pada periode yang sama tercatat sebesar 0,84 persen.
- e. Pada bulan Maret 2020 sampai dengan September 2020, secara regional terjadi kenaikan harga pada sebagian komoditas kebutuhan pangan, termasuk peningkatan harga daging sapi, tepung terigu, minyak goreng, dan ikan laut. Di sisi lain, terjadi penurunan harga pada sebagian komoditas, sebagai contoh penurunan harga pada ayam, beras, gula pasir, cabai rawit, dan beberapa lainnya.
- f. Pada bulan Agustus 2020, jumlah pengangguran berada pada presentase 7,07%. Terjadi peningkatan sebanyak 1,84% daripada bulan Agustus 2019 yang tercatat sebanyak 5,23%.
- g. Pada bulan Agustus 2020, +29,12 juta penduduk yang tergolong usia produktif (14,28%) terkena dampak dari wabah *Covid-19*, dengan data: A) +2,56 juta penduduk kehilangan pekerjaan; B) 1,77 juta penduduk pada waktu sementara tidak dapat bekerja; C) 24,03 juta penduduk masih dapat bekerja namun terdapat pengurangan jam kerja atau *shorter hours*.
- h. Adanya program Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah begitu diharapkan oleh penduduk termasuk penduduk dengan kategori menengah ke bawah.

Pada sistem pemerintahan sekarang ini, sebenarnya sudah terdapat berbagai program yang mana hal ini diperuntukkan sebagai bentuk

pengentasan kemiskinan secara realistis, dan dilakukan secara nasional serta melalui kebijakan pada setiap daerah sebagai usaha untuk mengurangi angka kemiskinan. Melalui kebijakan bantuan subsidi dari pemerintah yang dirasa cukup untuk meringankan masalah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan program pemberdayaan masyarakat miskin yang bertujuan untuk meminimalisir bentuk kemiskinan dan pemenuhan jaminan hak asasi manusia. Akan tetapi apabila suatu negara tersebut tidak bertindak dengan tegas dalam usahanya untuk menjamin, melindungi dan memenuhi hak tersebut, maka negara tersebut dapat dipastikan telah melanggar kewajiban dalam memenuhi dan melindungi hak ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka pemenuhan asasi manusia.

Hak asasi manusia atau *human right* termasuk cakupan pokok dari Undang-Undang Dasar di Negara Indonesia, hak serta kewajiban sebagai warga negara perlu diatur dalam perundang-undangan sebagai konsep yang dicita-citakan konstitusi modern.⁴³ Berdasar pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia terutama pada Pasal 9 Ayat 1 yang dapat disimpulkan bahwa seseorang yang bernyawa mempunyai hak untuk melanjutkan kehidupan, mempertahankan hidupnya serta memperbaiki taraf hidupnya,⁴⁴ dari sudut pandang ini dapat di lihat bahwa kemiskinan juga berpengaruh pada

⁴³ Rina Mukromah, "Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Menurut I Dewa Gede Palguna Perspektif Fiqh Siyasa" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 2.

⁴⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (1).

konsekuensi pertanggungjawaban moral setiap orang untuk memperhatikan kehidupan orang lain di sekitarnya, terutama orang yang berada pada garis kemiskinan.

Adanya kemiskinan termasuk pelanggaran terhadap pemenuhan hak asasi manusia, hak yang ada dalam diri manusia tidak bisa diganggu gugat, apalagi dicabut. Dari sudut pandang ini, angka kemiskinan tidak berdasar pada deret angka statistiknya saja. Berapapun kecil angka statistik kemiskinan, di situ pula terdapat kehidupan manusia yang terancam dan manusia tersebut dapat dikatakan bahwa hak asasinya dilanggar.

B. Jaminan Hak Asasi Manusia terhadap Warga Miskin dalam Perspektif *Sustainable Development Goals*

Pembentukan kebijakan dalam praktik ketatanegaraan merupakan sesuatu yang diwajibkan. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa pelaksanaan pemerintahan setiap kali memperlihatkan bahwa badan ketatanegaraan seringkali menempuh berbagai kebijaksanaan tertentu, antara lain membentuk peraturan kebijakan sebagai pedoman sistem ketatanegaraan, dengan demikian peraturan kebijakan merupakan bentuk nyata dari aturan yang disahkan oleh pejabat administrasi negara.⁴⁵

Pemerintah menyusun peraturan sebagai bentuk upaya dalam menjamin hak asasi manusia berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945, dapat dilihat melalui ketentuannya pada Pembukaan dan Batang Tubuh

⁴⁵ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Kedudukan Hukum Kebijakan dibawah Peraturan Menteri Pernencanaan Pembangunan Nasional” di akses pada 22 September 2022. https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf

setelah amandemen. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 memuat ketentuan terkait hak asasi manusia yang mencakup bidang ekonomi, sosial dan politik, namun peraturan tersebut dinilai belum spesifik, sehingga muncul pertanyaan secara hukum apakah hak asasi manusia harus ditetapkan secara detail.

Pada awalnya Undang-Undang Dasar 1945 sekedar memuat 6 pasal aturan mengenai hak asasi manusia, namun pada periode selanjutnya terdapat perubahan signifikan yang dimaklumi dalam Perubahan Kedua kalinya Undang-Undang Dasar 1945, namun sebelum perubahan kedua dilakukan, sebenarnya terdapat peraturan perundang-undangan yang dianggap sebagai awal terjadinya peralihan. Ketentuan tersebut yaitu Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang GBHN beserta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia.⁴⁶

Aturan yang memuat jaminan hak asasi manusia tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, yang dapat ditarik beberapa poin termasuk :

1. Hak untuk melangsungkan dan menegakkan jaminan kehidupannya;
2. Hak untuk membina keluarga dan memiliki keturunan;
3. Hak dalam pengembangan diri;
4. Hak untuk mendapat keadilan;
5. Hak untuk memerdekakan diri sendiri;
6. Hak dalam keamanan;

⁴⁶ Tenang Haryanto, "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (Mei 2008): 138.

7. Hak untuk hidup sejahtera.

Aturan hak asasi manusia meletakkan pertanggungjawaban terhadap penjaminan hak asasi manusia yang harus dilakukan suatu negara. Apabila negara tidak melaksanakan penjaminan tersebut, maka negara tersebut termasuk melakukan pelanggaran pada hak asasi manusia, baik karena tindakan maupun sebuah penelantaran. Sebab dari itu, negara diwajibkan untuk menerapkan kebijakanyang optimal sebagai pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia melalui perancangan legislasi secara progresif. Apabila negara tidak dapat merealisasikan tanggungjawab dalam tugasnya, maka negara tersebut dapat dikategorikan melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Pada dasarnya penegakan dan penjaminan hak asasi manusia terutama pada penjaminan hak ekonomi, hak sosial dan hak kebudayaan adalah sebagian rancangan dari sebuah negara, dalam pandangan teori John Locke menyatakan bahwa perlindungan hak kodrati atau hak asasi manusia merupakan landasan dari berdirinya suatu negara.⁴⁷ Suatu keharusan oleh pemerintah kepada warga negaranya dalam menegakkan hukum dan penjaminan hak asasi manusia serta penyelesaian perkara peradilan apabila terjadi pelanggaran pada hak asasi manusia yang belum di selesaikan secara final. Sedangkan terkait budaya hukum, pemerintah wajib berkontribusi secara aktif dalam peningkatan pemahaman serta kesadaran hak asasi manusia pada kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

⁴⁷ Yahya Ahmad. *Problematika Penegakan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012), 57.

Banyak faktor yang mempengaruhi kurangnya penegakan hukum terhadap penjaminan hak asasi manusia, termasuk salah satu dimana hal tersebut berawal dari kepadatan populasi penduduk, yang mana hasil data sensus penduduk pada tahun 2020 mengakumulasi penduduk di Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta penduduk. Sejak Indonesia melaksanakan sensus penduduk yang berawal pada tahun 1961, total penduduk semakin meningkat. Perbandingan akumulasi sensus penduduk tahun 2020 dengan sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk sebesar 32,56 juta jiwa atau dapat diperkirakan sebanyak 3,26 juta setiap tahun.

Kepadatan penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, sebab dengan tingkat penduduk yang semakin padat maka semakin berdampak juga pada kualitas taraf hidup masyarakat, sehingga yang dapat diharapkan selain dari pola pemikiran masyarakat itu sendiri yang sadar akan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga pengaruh dari bentuk kebijakan pemerintahan terkait penjaminan hak asasi manusia. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan program atau rencana yang akan kembali kepada masyarakat itu sendiri dalam jangka panjang sehingga tidak hanya diperuntukkan bagi kehidupan sekarang, namun diharapkan hasilnya dapat dinikmati pada masa mendatang. Dengan ini pemerintah Indonesia dengan berbagai negara lain berkomitmen untuk menerapkan *Sustainable Development Goals* atau Sustainable development goals.

Sustainable development goals dibentuk untuk menjawab keresahan pemerintah dalam menjamin hak asasi manusia terutama pada aspek kemiskinan. Berawal dari dinamika kepadatan penduduk menjadi pemicu terjadinya kemiskinan di Indonesia, kemiskinan bukanlah dinamika baru melainkan masalah multidimensi sebab keterkaitannya terletak pada aksesibilitas secara aspek ekonomi, sosial dan kebudayaan serta bentuk kontribusi masyarakat.⁴⁸ Kemiskinan menjadi permasalahan global yang mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder serta kebutuhan tersier.

Masalah kemiskinan dianggap sama tuanya dengan usia penduduk manusia serta implikasi permasalahannya berdampak pada hak asasi manusia itu sendiri, dengan artian bahwa masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian diseluruh dunia sebab kemiskinan menjadi pengaruh pada kualitas dari negara tersebut. Serta menjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri.

Kemiskinan tergolong permasalahan pada jaminan hak asasi manusia, dari pernyataan ini adanya kemiskinan menanamkan konsekuensi pada pertanggungjawaban moral bagi setiap warga negara maupun pemerintah untuk memperhatikan seseorang yang hidup dalam garis kemiskinan. Dari sini pula dapat dikatakan bahwa kemiskinan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia apabila orang di sekitar serta negara membiarkan hal tersebut berlarut.

⁴⁸ Darmawati, "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemberantasan Kemiskinan Demi Mencapai Tujuan *Millenium Development Goals*" *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (Oktober 2017): 175, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/566>

Dalam hak asasi manusia, terjadinya kemiskinan termasuk tanggungjawab pemerintah dalam mengendalikan lingkungan, baik dari segi penyebab maupun solusinya. Hal ini selaras dengan teori John Locke terkait hak asasi manusia yang menyatakan bahwa hak mengenai kodrat atau *natural right* ada pada setiap orang yang bernyawa, yaitu hak untuk melangsungkan hidup, hak untuk merdeka, serta hak untuk memiliki.

Program *sustainable development goals* atau pembangunan berkelanjutan terlahir dari adanya konferensi Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Rio de Janeiro pada Tahun 2012. Target yang diharapkan pada konferensi tersebut adalah mencapai *goals* bersama secara menyeluruh dalam menjaga keseimbangan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yakni pada aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

Dalam perspektif *sustainable development goals*, manusia dianggap sebagai tujuan utama atau pusat pembangunan berkelanjutan, karena tujuan akhir pembangunan berkelanjutan adalah *human wellbeing* atau manusia yang sejahtera. Tujuan akhir akan dapat dicapai kalau manusia dapat “memperlakukan” bumi sesuai dengan kemampuannya untuk mendukung, menghidupi dan menopang kehidupan manusia saat ini dan generasi mendatang.

Pembangunan manusia di dalam *sustainable development goals* adalah untuk membangun manusia yang menyadari dirinya adalah bagian penting dan penentu dari siklus kehidupan yang ada di bumi/planet ini. Sesuai

dengan prinsip *sustainable development goals* yang dikemukakan oleh Achmad Sentosa bahwa manusia memiliki hak untuk memanfaatkan alam dan seisinya sekaligus memiliki kesadaran dan kewajiban untuk menjaga bahwa pemanfaatan tersebut akan menentukan kualitas kehidupan manusia itu sendiri dan generasi selanjutnya.

Sustainable development goals menuntut perilaku manusia yang mendukung pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Berdasarkan hubungan siklus di atas, maka manusia yang dibangun dalam SDGs bukan hanya manusia yang mampu memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan kualitas diri sendiri. Perilaku manusia yang mendukung SDGs adalah yang dapat memanfaatkan alam dan sumber daya di dalamnya secara bertanggung jawab.

Upaya untuk menyeimbangkan tiga aspek pembangunan tersebut, maka *sustainable development goals* memiliki 5 tujuan utama yakni manusia, bumi, kesejahteraan, perdamaian serta kemitraan guna mencapai tiga tujuan bersama pada tahun 2030 berupa memutakhirkan kemiskinan, menggapai kesetaraan dan menanggulangi perubahan cuaca ekstrem. Angka kemiskinan menjadi poin penting dalam penegakan hak asasi manusia, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut disusunlah 17 Tujuan Global dalam *Sustainable Development Goals* atau Sustainable development goals, sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan. Target untuk meminimalisir angka kemiskinan sebagai pemenuhan jaminan hak asasi manusia.

2. Tanpa Kelaparan. Target untuk mencegah terjadinya kelaparan, mencukupi kebutuhan pangan, pembangunan kualitas produksi tani, dan memperbaiki kebutuhan nutrisi maupun gizi.
3. Pelayanan Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan. Sebagai upaya untuk penjaminan pelayanan kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan hidup untuk masyarakat pada umumnya.
4. Pendidikan Berkualitas. Meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki kesempatan belajar bagi anak usia sekolah.
5. Kesetaraan Gender. Upaya dalam memperbaiki kesetaraan gender dan meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi. Meningkatkan jaminan pada pemanfaatan air bersih dan sanitasi yang layak untuk setiap orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau. Penjaminan terhadap aksesibilitas pada sumber energi yang terbarukan, efisien, dan secara berkelanjutan untuk dimanfaatkan setiap orang.
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang layak. Target tersebut sebagai pengembangan ekonomi secara berkelanjutan dan inklusif, ketersediaan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan pekerjaan yang layak bagi setiap orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Target pembangunan infrastruktur yang berkualitas, menyokong perkembangan industri yang inklusif secara berkelanjutan.

10. Mengurangi Kesenjangan. Meminimalisir terjadinya ketidakadilan pada suatu negara maupun antar negara di dunia.
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas. Pembangunan terhadap wilayah kota serta ruang huni yang memadai, berkualitas, nyaman, serta berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab. Bentuk penjaminan pada kebutuhan konsumsi dan kepentingan produksi.
13. Aksi Terhadap Iklim. Melakukan tindakan secara tanggap untuk mengatasi perubahan cuaca beserta efek buruknya.
14. Kehidupan Bawah Laut. Upaya dalam pelestarian dan penjagaan sumber daya dan kehidupan yang ada di laut sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan.
15. Kehidupan di Darat. Upaya dalam perlindungan dan pendisiplinan dalam pemanfaatan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, mencegah terjadinya pembakaran hutan liar, mengurangi dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian. Bentuk peningkatan terhadap perdamaian termasuk masyarakat sebagai komponen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, ketersediaan akses untuk memperoleh keadilan bagi setiap orang termasuk bertanggungjawab bagi seluruh masyarakat, serta pembangunan institusi yang optimal.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Upaya untuk mengimplementasikan dan meningkatkan kemitraan secara global untuk pembangunan berkelanjutan.

Goal pertama dalam Sustainable development goals yang menekankan pada aspek pemutakhiran kemiskinan merupakan tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan. Dalam target tersebut, tolak ukur kemiskinan tidak hanya berdasar pada pendapatan perkapita, namun tolak ukur angka kemiskinan juga didasarkan pada akses terhadap layanan dasar serta akses produktivitas sumber daya lainnya. Secara lengkap, indikator pada *sustainable development goals* berjumlah 241 indikator. Penggunaan indikator dalam *sustainable development goals* adalah cara untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu Negara dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Konsep *sustainable development goals* tidak sebatas mengukur angka kemiskinan internasional (USD 1.25/kapita/hari), namun juga terdapat indikator yang menggunakan angka kemiskinan secara nasional. Pada sisi lain, kelompok yang tergolong miskin dan rentan mendapat perhatian termasuk menjadi target dalam indikator tersendiri. Berikut tabel mengenai arah kebijakan *sustainable development goals* pada strategi tahun 2020 sampai 2024 pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Strategi Arah Kebijakan 2020-2024

Jaminan sosial dan pelayanan dasar berkualitas	Penguatan tata kelola dan kelembagaan sinergi	Pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan
1	2	3
1. Stabilitas jaminan sosial yang memumpuni dan komprehensif bagi masyarakat miskin yang rentan akan kesehatan dan sebagainya. 2. Inkorporasi antara bantuan dengan subsidi sesuai sasaran yang mampu meningkatkan keuangan inklusif. 3. Peningkatan kualitas pelayanan utama, melalui SPM yang responsif dan terpercaya.	1. Konsolidasi Tim Koordinasi Daerah sebagai bentuk akselerasi pengurangan kemiskinan. 2. Pengawasan pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) yang dihubungkan dengan database kependudukan. 3. Peningkatan pada sistem pendataan serta layanan satu pintu dalam target program pusat dan daerah dalam mengurangi kemiskinan. 4. Penambahan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menganalisis rencana dan anggaran untuk kemiskinan.	1. Pengembangan kolaborasi dalam pertumbuhan ekonomi keluarga dengan upaya pendampingan, sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan. 2. Pengembangan aset produktif bagi masyarakat miskin dengan memberikan akses untuk memiliki dan mengelola lahan. 3. Penggunaan teknologi yang tepat sebagai inovasi pengembangan kreativitas usaha masyarakat. 4. Pengembangan usaha di bidang sosial rintisan sebagai penanggulangan permasalahan sosial pada masyarakat.


Berdasarkan strategi arah kebijakan pada tahun 2020 sampai tahun 2024, indeks pembangunan manusia melalui target pembangunan berkelanjutan telah mempertimbangan aspek krusial yang menjadi kebutuhan dasar untuk menjamin hak asasi manusia dan mengembangkan kualitas manusia sebagai *human capital*.⁴⁹ Bentuk strategi perlindungan sosial dan

⁴⁹ Taofik Hidayat, "Peran Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam", (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020), 81.

pelayanan yang memumpuni mampu memperbaiki kesenjangan di bidang pelayanan pada masyarakat. Bentuk penguatan tata kelola serta kelembagaan yang sinergi dapat menguatkan konsolidasi pada tim koordinasi daerah dalam merencanakan dan menganggarkan program guna mempercepat pengurangan kemiskinan. Strategi pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan mampu meningkatkan aset produktif serta mengembangkan kreativitas usaha masyarakat, hal ini berpengaruh pada perbaikan ekonomi secara berangsur. Kebijakan pemerintah yang tegas mampu menyongsong masyarakat sebagai komponen pendukung untuk merealisasikan tujuan negara tersebut.

Bersamaan dengan target pembangunan berkelanjutan dalam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, perlu dipastikan bahwa setiap orang berada pada taraf standar atau satu tingkat berada pada atas garis kemiskinan dan satu tingkat berada pada bawah garis kemiskinan yang artinya tidak terlalu jatuh ke bawah garis kemiskinan. Maka dari itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu mencermati aspek stabilitas makro ekonomi atau pengendalian laju pertumbuhan serta inflasi terutama pada kenaikan bahan pokok. Sedangkan untuk tingkat mikro, kebijakan terkait ekonomi produktif dan jaminan sosial perlu ditekankan guna menjamin hak asasi manusia yang berkelanjutan.

Presentase perjalanan *Sustainable Development Goals* dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia disajikan pada gambar 4.2.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gambar 4.2
Presentase Target Pengentasan Kemiskinan pada *Sustainable Development Goals*

Target Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem secara optimal, hal ini dapat dibuktikan dari tahun ke tahun angka kemiskinan mulai menurun. Di mulai pada tahun 2015, tingkat kemiskinan berada pada angka 11.22, pada tahun 2019, kemiskinan mulai menurun jauh dari sebelumnya yakni pada angka 9.49, dilanjutkan pada tahun 2024 target kemiskinan diupayakan turun ke angka 6.5. Dengan itu, tingkat kemiskinan yang sudah berkurang menjadikan kemiskinan bertambah sulit untuk diturunkan lagi, sebab kelompok termiskin menjadi alasan sulitnya keluar dari zona kemiskinan karena berada pada kondisi yang jauh lebih rumit daripada ketidakmampuan secara *financial* sebagai contoh: akses tempat tinggal

terbatas, kesulitan pada pelayanan kesehatan, pendidikan yang kurang, sanitasi kurang memadai, dan sebagainya.⁵⁰

Dalam pelaksanaan *sustainable development goals*, Indonesia memiliki potensi dan peluang besar untuk kesuksesan pelaksanaan *sustainable development goals*.⁵¹ Beberapa faktor yang mendukung adalah:

1. Keselarasan *sustainable development goals* dengan RPJMN 2015-2019 karena penyusunannya bersamaan waktunya dan sudah terjadi proses “komunikasi” diantara keduanya. Hal ini disebabkan keterlibatan K/L penting di dalam Negara Indonesia pada waktu menyiapkan *sustainable development goals* di tingkat global dan RPJMN 2015-2019 sangat intensif. Dalam kaitan ini kerjasama Kementerian PPN/Bappenas, dua lembaga kunci dalam persiapan ini tidak bisa dianggap remeh. Dengan proses ini, *mainstreaming* dan penyusunan Perpres 57/2017 dan saat ini sedang difinalkan RAN SDGs berjalan mulus. Langkah penyelesaian RAN SDGs saat ini dilakukan untuk menjamin input dari berbagai pihak tidak terlewatkan sehingga prinsip inklusif dan partisipatif dapat dijalankan dengan baik.
2. Indonesia sudah memiliki mekanisme koordinasi pembangunan nasional, baik secara horizontal di tingkat pusat, maupun secara vertikal dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai tingkat desa. Meskipun hal ini bukan tanp tantangan, namun sistem dan mekanisme sudah ada, dan

⁵⁰ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Peta Jalan *Sustainable Development Goals* Indonesia Menuju 2030” di akses pada 15 Oktober 2022. https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf

⁵¹ Armida Salsiah, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Konsep dan Strategi Implementasi*, (Bandung: Unpad Press, 2018), 283.

sudah ada pengalaman dalam *mainstreaming* dan koordinasi perencanaan pembangunan selama ini.

3. Indonesia memiliki Basis Data Terpadu untuk program penanggulangan kemiskinan, khususnya kelompok 40% miskin terbawah, yang mendapatkan berbagai program kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial lainnya. Dengan data ini maka salah satu target untuk mencapai tujuan mengatasi kesenjangan didalam Negara dapat dilakukan.
4. Lebih lanjut lagi, Indonesia sudah memiliki Sensus Penduduk *head by head* yang memungkinkan adanya satu Nomor Induk Kependudukan atau NIK bagi semua individu warganegara Indonesia. Dengan NIK ini maka upaya untuk perbaikan targeting berbagai program bantuan dan perlindungan sosial, dapat dilakukan dengan lebih tepat. Dengan demikian, Indonesia siap menjalankan prinsip penting dalam SDGs yaitu *no one left behind*.
5. Selaras dengan itu semua, dalam 3 (tiga) tahun terakhir, sudah diadakan dialokasikan Dana Desa, langsung dari APBN ke rekening Desa, yang dapat digunakan untuk pembangunan desa sesuai kebutuhan lokal; terutama untuk membangun hal-hal yang tidak dapat dipenuhi oleh dana APBN sektoral dan dari dana APBD. Dengan adanya Dana Desa, maka upaya untuk betul-betul melayani (*reaching*) satu per satu warga negara terus dilakukan. Kepala Desa memiliki waktu, kesempatan dan dana untuk betul-betul melayani warganya sehingga setiap warga

negara dapat memiliki akses layanan dasar secara universal, memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menuikmati hasil pembangunan.

6. Indonesia sudah memiliki sistem statistik nasional yang selama ini mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk komitmen internasional seperti *sustainable development goals*. Keikutsertaan Badan Pusat Statistik atau BPS selama proses penyusunan data *sustainable development goals* merupakan aset agar BPS juga terus melakukan pemutakhiran tidak saja data namun metodologi yang terbaik dan terbaru. Peran BPS dalam *localizing SDGs indicators* juga sangat besar dalam penyusunan metadata nasional. Dengan bekal ini, maka sudah ada sistem pengembangan indikator baru untuk *sustainable development goals* yang berdasarkan data yang sudah ada, maupun rencana pengembangan data baru untuk indikator baru. Dalam kaitan ini, pelaksanaan *sustainable development goals* dapat menjadi peluang untuk pengembangan sistem pendataan untuk ekonomi hijau dan data lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Keberadaan data ini sangat penting untuk penyusunan sistem fiskal Indonesia yang selama ini belum berpihak pada kegiatan sosial dan ekonomi yang lebih bersih/hijau.

7. Adanya 4 *platform stakeholders*, maka pemerintah Indonesia melalui Tim Koordinasi dapat memfasilitasi terjadinya kemitraan antara Pemerintah dengan aktor non Pemerintah dalam melaksanakan

sustainable development goals dan mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.⁵²

Semua faktor pendukung tersebut disinergikan untuk kesuksesan pelaksanaan *sustainable development goals*. Peran Tim Koordinasi Nasional untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang didukung oleh Sekretariat *sustainable development goals* untuk memobilisasi seluruh sumber daya dari berbagai program Pemerintah dan kegiatan dari lembaga non Pemerintah baik di tingkat nasional dan daerah, merupakan kunci untuk keberhasilan pelaksanaan *sustainable development goals*.

Agenda *sustainable development goals* menekankan persyaratan bahwa “tidak ada satu pihakpun yang akan tertinggal atau ditinggalkan”. Hal ini terutama dimaksudkan bagi mereka yang masuk ke dalam kelompok miskin atau tertinggal dari sisi ekonomi dan sosial. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah kaum marginal dan disabilitas. Salah satu tujuan penting dari *sustainable development goals* adalah memastikan bahwa kelompok marginal dan tertinggal ini dapat meningkat kesejahteraannya serta kesenjangan dalam dan antar Negara menjadi berkurang.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang diupayakan untuk pemenuhan jaminan hak asasi manusia ini terjawab dengan adanya bentuk kebijakan pemerintah dalam menjamin hak asasi manusia, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 9 Ayat 1 yang tertulis bahwa “Setiap orang memiliki hak

⁵² Armida Salsiah, 285.

untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya.” Dalam pasal ini dijelaskan bahwa seseorang memiliki hak atas kehidupan, mempertahankan kehidupannya serta memperbaiki kualitas hidupnya, hal ini sejalan dengan teori John Locke yang menyebutkan bahwa seseorang yang hidup di dunia ini di karuniai oleh hak yang melekat atas kehidupannya.

Dalam Pasal 9 Ayat 2 dapat disimpulkan bahwa seseorang memiliki hak untuk hidup sejahtera, aman, damai, serta bahagia secara lahir maupun batin. Dalam ayat ini dapat di jelaskan mengenai maksud dari seseorang yang hidup dibawah naungan negara berhak untuk hidup damai dengan keluarga maupun sekitar, hidup tentram, aman serta bahagia secara lahiriah dan batiniah.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai penjaminan hak asasi manusia melalui pemberantasan kemiskinan, peraturan tersebut didukung dengan adanya landasan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia yang di tuangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) yang dapat di simpulkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dalam dunia kerja serta kehidupan yang pantas bagi kesejahteraan manusia. Kemudian dalam pasal 28H pada Ayat 1, 2, 3 dan 4 yang dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap orang memiliki hak atas kehidupan makmur secara lahir serta batin, memiliki tempat huni, hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat serta memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

2. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan mendapat kesempatan serta manfaat untuk diperlakukan secara sama dan adil.
3. Setiap orang memiliki hak atas penjaminan sosial yang dapat membantu perkembangan pribadi secara optimal sebagai manusia yang bermartabat.
4. Setiap orang memiliki hak atas kepemilikan secara perseorangan dan hak tersebut tidak dapat diambil alih secara sepihak.

Pada pasal 34 Ayat :

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pemerintah atau negara.
2. Negara meningkatkan sistem penjaminan sosial bagi seluruh masyarakat dan membantu masyarakat yang rentan dan kurang mampu sesuai dengan jaminan hak manusia.
3. Negara memiliki tanggungjawab dalam menyediakan akses pelayanan kesehatan dan akses pelayanan umum yang memadai.

Prinsip *sustainable development goals* menyatakan bahwa setiap orang yang hidup pada generasinya merupakan penjaga sumber daya alam sebagai titipan untuk dapat dimanfaatkan dengan baik oleh generasi selanjutnya sekaligus sebagai pemanfaat sumber daya alam yang telah di jaga oleh generasi sebelumnya. Dengan demikian, generasi sekarang memiliki tanggungjawab untuk memelihara peninggalan dengan baik guna memenuhi hak pada generasi mendatang.

Sustainable development goals membawa konsekuensi implementasi bagi semua Negara, Negara maju, Negara *Emerging* dan Negara berkembang.

Tanggung jawab pelaksanaan dan keberhasilan *sustainable development goals* ada di masing-masing Negara, serta mengandalkan pada kerjasama antar Negara dan *stakeholders* di tingkat regional dan global. Misalnya, agenda pengentasan kemiskinan tidak hanya merupakan tanggung jawab dari Negara berkembang saja. Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang multi-disiplin dan lintas sektor. Implikasi dari pendekatan yang lebih terintegrasi dan holistik terhadap pengentasan kemiskinan, menghendaki indikator atau pengukuran kemiskinan yang multi-dimensi, tidak cukup pengukuran kemiskinan hanya dari sisi pendapatan atau pengeluaran semata. Demikian pula strategi pengentasan kemiskinan yang efektif harus multi kebijakan dan pendekatan.

Penerapan *sustainable development goals* dalam mengentaskan angka kemiskinan di Indonesia sudah terealisasi dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih dianggap kurang maksimal, dapat dibuktikan bahwa terjadi peningkatan presentase penduduk miskin pada bulan September 2013 dan Maret 2015 dipicu dengan adanya kebijakan naiknya bahan pokok maupun bahan bakar minyak atau BBM. Peningkatan total serta presentase penduduk pada garis kemiskinan pada bulan Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh wabah berkelanjutan yaitu *covid-19* yang menjangkit sebagian besar penduduk Indonesia pada awal tahun 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah di laksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinamika pembangunan di Indonesia berangkat dari kepadatan penduduk yang mengakibatkan sempitnya ruang gerak masyarakat serta melonjaknya angka kemiskinan, badan pusat statistik mengakumulasikan angka kemiskinan per bulan September tahun 2020 mencapai 27,55 juta jiwa. Peningkatan kemiskinan termasuk pelanggaran terhadap pemenuhan hak asasi manusia, sebab terjadinya kemiskinan termasuk tanggungjawab pemerintah, hal ini sejalan dengan teori John Locke yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak untuk hidup dan meningkatkan taraf hidupnya.
2. Jaminan hak asasi manusia terhadap warga miskin mampu diuraikan melalui *sustainable development goals*, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penurunan angka kemiskinan dari tahun 2010 sampai 2020 sebesar 10,19% dari 13,33%. Meskipun sudah terealisasi dengan baik, namun pelaksanaannya masih kurang maksimal, sebab terjadi peningkatan presentase penduduk miskin pada tahun 2013 dan 2015 dipicu adanya kebijakan naiknya BBM, serta pandemi *covid-19* yang melumpuhkan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020. Dengan ini, diperlukan kebijakan pemerintah yang lebih spesifik untuk mencegah

terjadinya peningkatan terhadap kemiskinan, serta turun tangan dari masyarakat itu sendiri sebagai komponen pendukung terealisasinya kebijakan pemerintah.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pemenuhan jaminan hak asasi manusia terhadap warga miskin dapat direalisasikan melalui *sustainable development goals*, namun dalam penerapannya masih dianggap kurang maksimal, sehingga perlu adanya kebijakan pemerintah lebih lanjut untuk menjawab persoalan kemiskinan di Indonesia. Maka sebagai penutup pada skripsi ini, peneliti memiliki harapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah memiliki kebijakan dalam pelaksanaan *sustainable development goals* sebagai bagian dari komitmen Negara kepada masyarakat secara formal setelah mendapat persetujuan DPR. Pemerintah telah menjalankan regulasi dengan optimal sebagai penanggungjawab formal dalam komunikasi dan pelaksanaan *sustainable development goals*.
2. Bahwa masyarakat sebagai komponen pendukung tujuan *sustainable development goals* diharap dapat bekerjasama dan berkontribusi dengan pihak pemerintah untuk menjalankan program *sustainable development goals* agar terealisasi dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Rofiqul Umam. *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. Jakarta: The Biography Institute, 2007.
- Ahmad, Yahya. *Problematika Penegakan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Alisjahbana, Armida S. *Menyongsong Sustainable Development Goals dalam Kesiapan daerah-daerah di Indonesia*. Bandung: Unpad Press, 2017.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Depok : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: KONPress, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: KONpress, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Asri, Henri dkk. *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2021*. Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2021.
- Forsythe, David. *Human Right and World Politics*. Terj. Tom Gunadi,. Bandung : Angkasa, 1983.
- Harahap, Krisna. *Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT. Grafiti Budi Utami, 2004.
- Hermawan, Sapto. *Demokrasi Lingkungan Hidup dan Isu-Isu Kontemporer di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2021.
- J Aziz, Iwan. *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Marius, Eduardus. *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*. Malang: Setara Press, 2019.

- Masrudi Muchtar, Abdul Khair dan Noraida. *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2016.
- Rasjidi, Lili dkk. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2019.
- S, Mulyadi. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Salsiah, Armida. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Konsep dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press, 2018.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Lingkungan dan pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Sugiono. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suryono, Agus. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press, 2010.
- Yusuf, Arief A. *Seri Menyongsong SDGs Kesiapan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*. Bandung: Unpad Press, 2018.

Jurnal

- Adawiyah, Sa'diyah. "Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya." *Journal of Social Work and Social Service* 2, no. 1 (April 2020): 43.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/download/6336/4107>
- Aisyah, "Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an" *Tafsere* 2, no. 1 (Januari 2014): 7.
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/7457>
- Akhirul, Yelfida. "Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan dan Upaya Mengatasinya." *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan* 1, no. 3 (Januari, 2020): 79-81.
<http://jkpl.ppj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/view/82/20>
- Haryanto, Tenang. "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (Mei 2008): 138.
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.54>
- Darmawati. "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemberantasan Kemiskinan Demi Mencapai Tujuan *Millenium Development Goals*." *Jurnal Al-*

Himayah 1, no. 2 (Oktober 2017): 175.

<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/566>

Didun, Saharuddin dan Ferri Fauzi. “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak.” *Jurnal Ekonomi-Cu* 6, no. 1 (April 2016): 106-107.

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu/article/view/4199/3002>

Murdiyana. “Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.” *Jurnal Politik Pemerintahan* 10, no. 1 (Agustus 2017): 80.

<https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>

Pratiwi, Dian. “Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah.” *Jamali: Jurnal Abdimas Madani dan Lestari* 1, no. 1, (Maret 2019): 27-28,

<https://journal.uui.ac.id/JAMALI/article/view/12454>

Runa, I Wayan. “Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana Untuk Kegiatan Ekowisata.” *Jurnal Kajian Bali* 2, no. 1, (April 2012)

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/15646/10439>

Subechi, Imam. “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (Nopember 2012): 339-358.

<http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358>.

Wulandari, Sari. “Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10, (Maret 2022): 320,

<https://media.neliti.com/media/publications/470049-none-2624f286.pdf>

Skripsi dan Tesis

Hidayat, Taofik. “Peran Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Mukromah, Rina. “Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Menurut I Dewa Gede Palguna Perspektif Fiqh Siyasah.” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Nasution, Dzaky. “Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Dalam Menentukan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Persada, Citra. “Model Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, Studi Kasus : Kota Bandarlampung.” Disertasi, Institut Pertanian Bogor, 2015.

Rahayu, Rima. “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Studi Kasus Clean Development Mechanism pada PLTP Darajat III.” Skripsi, Universitas Indonesia, 2013.

Sutrisno, Shaula Fitriasih. “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Politik Hukum Islam Dalam Tinjauan Hukum Islam.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Website

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. “Kedudukan Hukum Kebijakan dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional” di akses pada 22 September 2022.

[https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP Peraturan kebijakan di Kementerian PPN bappenas.pdf](https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP%20Peraturan%20kebijakan%20di%20Kementerian%20PPN%20bappenas.pdf)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. “Peta Jalan *Sustainable Development Goals* Indonesia Menuju 2030” di akses pada 15 Oktober 2022.

https://sustainabledevelopmentgoals.bappenas.go.id/wpcontent/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf

Badan Pusat Statistik. “Hasil Sensus Penduduk 2020.” Di akses pada tanggal 10 Agustus 2022.

<https://www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/bps--270-20-juta-penduduk-indonesia-hasil-sp2020.html>

Badan Pusat Statistik. “Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020.” Di akses pada tanggal 20 September 2022.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>

Badan Pusat Statistik. “Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2021” Di akses pada tanggal 21 September 2022.

<https://www.bps.go.id/publication/2021/12/17/63225cc5ff4204d6e756b047/indikator-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-indonesia-2021.html>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devy Agustin Afkarina

NIM : S20183107

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 14 November 2022
Saya yang menyatakan



Devy Agustin Afkarina
NIM. S20183107

BIODATA PENELITI

**Data Pribadi**

Nama : Devy Agustin Afkarina
 NIM : S20183107
 Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 24 Agustus 2000
 Alamat : Dusun Krajan RT 09/ RW 01, Desa Seneporejo,
 Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 No. Handphone : 082257847907

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Riwayat Pendidikan Formal

TK Khadijah 136 Seneporejo (Lulus Tahun 2006)
 MI Miftahul Huda Seneporejo (Lulus Tahun 2012)
 MTsN 2 Banyuwangi (Lulus Tahun 2015)
 MAN 4 Banyuwangi (Lulus Tahun 2018)
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018 – Sekarang)